

KRITIS MELIPUT PEMILU

KRITIS MELIPUT PEMILU

Hanif Suranto
J Judy Ramdojo
P Bambang Wisudo

Diterbitkan atas kerja sama:



2008

Kritis Melpuut Pemilu

Penulis:

Hanif Suranto
J Judy Ramdojo
P Bambang Wisudo

Editor:

Hanif Suranto

Foto-foto:

Henry Lopulalan

Layout , desain cover & ilustrasi:

Muid Mularnoidin

Korektor:

Dedy Sukendar

Cetakan Pertama 2008
Hak Cipta © LSPP

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Suranto, Hanif dkk.

Kritis Meliput Pemilu

Cetakan Pertama, Jakarta: LSPP, 2008
viii +81 halaman; 21 x 28 cm

ISBN 979-9381-07-X

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Kompleks Keuangan No. 12
Jl. Penjernihan I
Pejompongan, Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 574 6656
Fax: (021) 574 6276
Website: <http://www.lspp.org>
Email: lspp@centrin.net.id

Daftar Isi

Kata Pengantarvii

Bagian I

MEDIA DAN PEMILU1

Pemilu dan Demokrasi1

Mengapa Penting Meliput Pemilu?2

Peran Media dalam Pemilu3

Meliput Pemilu dengan Cerdas3

Agar Bisa Meliput Pemilu dengan Cerdas4

Bagian II

PEMILU UNTUK JURNALIS7

Sistem Pemilu8

Aktor Pemilu13

Tahapan Pemilu18

Bagian III

MELIPUT PEMILU21

Merencanakan Peliputan Pemilu21

Meliput Kampanye24

Meliput Jajak Pendapat26

Meliput Suara Pemilih30

Meliput Debat Kandidat33

Meliput Hari H Pemilihan35

Mengangkat Isu Perempuan37

Mengangkat Isu Perdamaian dalam Pemilu41

Bagian IV

ETIKA DAN STANDAR PROFESIONAL DALAM PELIPUTAN PEMILU45

Dilematika dalam Peliputan Pemilu46

Prinsip Dasar Peliputan Pemilu47

Code of conduct Peliputan Pemilu48

Keselamatan Jurnalis dalam Peliputan Pemilu51

Daftar Pustaka	53
-----------------------	----

Lampiran

Kode Etik Jurnalistik	55
-----------------------	----

Nota Kesepahaman Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum	63
---	----

Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum 2009 Melalui Media Massa Elektronik	65
---	----

Nota Kesepahaman Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Pers Tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum	71
---	----

Agenda Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2009	75
--	----

Agenda Pemilu Presiden dan Wapres Tahun 2009	77
--	----

Lembaga-lembaga untuk Pemilu dan Media	79
--	----

Pemilu bagi reporter politik laksana olimpiade bagi reporter olah raga. Seperti olimpiade, pemilu dipandang sebagai peristiwa penting dalam politik. Tak mengherankan bila media tak mau ketinggalan untuk terlibat dalam peristiwa yang di Indonesia dulu sempat akrab dengan sebutan “pesta demokrasi”. Media memang memiliki peran penting dalam proses pemilu. Dalam bahasa yang klasik, media harus menjadi *watch dog* untuk menjaga agar pemilu tetap berlangsung bebas, adil dan damai.

Sayangnya, media kerap dikritik karena pemberitaan pemilunya cenderung didominasi jurnalisme pacuan kuda (*horse race journalism*). Di sini fokus liputan media diarahkan pada persaingan antar-kandidat atau antar-partai politik semata. Kepentingan pemilih justru kerap dilupakan. Karena itu, buku ini menawarkan perspektif lain dalam peliputan pemilu, yaitu lewat pendekatan reportase suara pemilih (*voter voice reporting*).

Buku ini juga menawarkan berbagai tips dalam peliputan pemilu seperti meliput jajak pendapat, kampanye pemilu, debat kandidat dan sebagainya. Informasi mengenai seluk beluk pemilu berdasarkan UU Pemilu yang baru juga disajikan untuk membantu para jurnalis peliput pemilu. Dengan itu semua, buku ini diharapkan dapat membantu para jurnalis dalam meliput pemilu secara profesional.

Kami sadari buku tersebut masih jauh dari sempurna, dan itu adalah ketidaksempurnaan kami para penulis. Akan tetapi bila ada hal-hal yang dianggap positif dari buku ini, hal itu tak lepas dari sumbangan pemikiran berbagai pihak. Tanpa mengurangi kontribusi yang lain, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Abdullah Alamudi (Anggota Dewan Pers), Bekti Nugraha (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)/Anggota Dewan Pers), Priyambodo RH (Direktur Lembaga Pers Dr. Soetomo), Didik Supriyanto (Perludem/Mantan anggota Panwaslu), Abdul Manan (AJI/Jurnalis *Tempo*), Sidik Pramono (Jurnalis *Kompas*), Azaz Tigor Nainggolan (Radio Suara Warga/FAKTA), Fahmi Badoh (ICW). Gagasan mereka sangat mewarnai buku ini melalui dua kali kesempatan diskusi terfokus.

Buku ini juga tak mungkin hadir tanpa dorongan dan bantuan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Schweisshelm (Presiden Direktur FES Indonesia) dan Verlyana Hitipeuw (Media Program FES Indonesia). Juga kepada Ignatius Haryanto (Direktur Eksekutif LSPP) dan rekan-rekan lain di LSPP yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Hanif Suranto
J Judy Ramdojo
P Bambang Wisudo

Bagian I

MEDIA DAN PEMILU

Pemilu dan Demokrasi

Mengapa Penting
Meliput Pemilu?

Peran Media dalam
Pemilu

Meliput Pemilu dengan
Cerdas

Agar Bisa Meliput
Pemilu dengan Cerdas

Pemilu dan Demokrasi

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. Bagi bangsa yang tengah berjuang melembagakan “kekuasaan rakyat”, kata Indonesianis, Lance Castles, pemilu masih dihayati sebagai ritus massal. Suatu perayaan kebersamaan, yang bisa gagal atau mengecewakan. Namun juga menjadi langkah maju dalam melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan lestari.

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik, maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilunya berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibilang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik nadirnya. Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi.

Mengapa penting meliput pemilu?

Pemilu bagi reporter politik laksana olimpiade bagi reporter olah raga. Seperti olimpiade, kata analis media dan pemilu Denish Kavanagh, pemilu dipandang sebagai peristiwa penting dalam politik. Tak mengherankan bila media tidak

mau ketinggalan untuk terlibat dalam peristiwa yang di Indonesia dulu sempat akrab dengan sebutan “pesta demokrasi”.

Namun pemilu menjadi penting bagi media tak semata-mata karena ia memang menarik untuk diliput. Ada beberapa alasan penting mengapa media harus peduli pada peristiwa lima tahunan ini. Apa saja itu? Kita belum lupa jargon yang selalu berkumandang dalam pemilu: “ikutlah pemilu karena itu akan menentukan nasibmu”. Pemilu memang kerap dipandang sebagai momen di mana nasib bangsa ke depan akan ditentukan. Sebagai arena

pertarungan resmi dalam ritual demokrasi, pemilu menjadi momen di mana berbagai gagasan, cita-cita, dan harapan ditawarkan, diperdebatkan, dan lantas diputuskan. Media, tentu saja, merupakan ruang yang penting bagi berlangsungnya pasar gagasan tersebut. Karena itu media harus menjadi ‘ruang publik’ yang memungkinkan segenap warga negara mendialogkan berbagai gagasan dan kemudian memutuskannya.

Tentu saja dalam posisi yang setara.

Pemilu juga kerap berlangsung tidak sempurna. Pemilu yang seharusnya berlangsung bebas dan adil (*free and fair election*) justru

Untuk apa pemilu dilaksanakan?

Bagi J Kristiadi, pemilu demokratis adalah “perebutan kekuasaan” yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pergantian kekuasaan memang salah satu alasan dibalik pentingnya pemilu. Berikut sejumlah alasan mengapa pemilu penting dalam demokrasi.

1. Sebagai proses pergantian dan sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan legal.
2. Sebagai pendidikan politik rakyat yang langsung, terbuka, bebas, dan massal.
3. Mekanisme untuk menentukan wakil-wakil rakyat baik dalam pemerintahan maupun legislatif.
4. Sarana legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa sehingga kebijakan-kebijakan dan programnya menjadi absah.



bisa berlangsung sebaliknya. Kecurangan, pembatasan hak warga negara, kekerasan bisa saja mewarnai pemilu. Pengalaman dalam pemilu-pemilu Orde Baru dan juga sejumlah kasus setelahnya membuktikan hal itu. Di sinilah peran media menjadi penting. Dalam bahasa yang klasik, media harus menjadi *watch dog* untuk menjaga agar pemilu tetap berlangsung bebas dan adil.

Kendati pemilu kerap dipandang sebagai penentu nasib bangsa ke depan, banyak pemilih merasa pemilu tak berdampak apa-apa bagi kehidupannya. “Siapapun yang menang sama saja,” begitu sering terdengar. Pemilih dari kelompok marjinallah yang biasanya paling merasakan kondisi ini. Mengapa? Bisa jadi itu karena suara pemilih kelompok marjinal kurang kuat terartikulasikan dalam kontes pasar gagasan selama kampanye pemilu. Istilahnya *voice of voicelless*. Akibatnya para politisi sedikit mendengar atau gampang melupakan mereka ketika memutuskan kebijakan. Ini menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan para politisi di parlemen dan juga pejabat publik di pemerintahan tidak pro kelompok marjinal. Yang penting di sini adalah bagaimana media bisa mengangkat suara-suara mereka ke dalam pemberitaan. Ingat demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.

Meliput pemilu dengan cerdas

Jurnalis dan media sering mendapat kritik dalam peliputan pemilu. Sejumlah kritik penting untuk kita perhatikan. Katanya, liputan pemilu yang tampil di media laksana pacuan kuda. Istilahnya ‘jurnalisme pacuan kuda’. Yang ditonjolkan adalah persaingan antarpartai, persaingan antarcaleg, atau persaingan antarkandidat. Seperti pacuan kuda media cenderung menampilkan saling salip antar peserta

Peran media dalam pemilu:

- Media dapat berperan dalam mengembangkan partisipasi publik dalam pemilu.
- Mendidik pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak民主nya.
- Mengangkat suara pemilih, apa yang mereka butuhkan dan inginkan.
- Memberitakan perkembangan kampanye pemilu.
- Menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jeaknya.
- Memberi kesempatan partai politik untuk berdebat satu sama lain.
- Memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya.
- Meneliti dengan cermat proses pemilu untuk mengevaluasi apakah pemilu berlangsung *fairness* dan jujur.

Agar media dapat berperan maksimal dalam mendorong pemilu yang bebas, jujur, dan adil, tentu dibutuhkan jurnalis yang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal ke-pemilu-an, keterampilan peliputan pemilu yang memadai, serta integritas yang tinggi. Media juga perlu memiliki perencanaan atau agenda yang jelas dalam peliputan pemilu.

pemilu untuk memenangkan pemilihan. Hari ini kita beritakan pernyataan menyerang dari kandidat A kepada kandidat B. Besoknya kita muat pernyataan serangan balik kandidat B terhadap kandidat A. Begitu seterusnya. Media seolah menjadi penyambung lidah persaingan para kandidat. Media terjebak pada jurnalisme pacuan kuda.

Tak cuma itu. Dalam liputan pemilu, media juga kerap dikritik lantaran pemberitaannya didominasi kiprah partai besar. Partai-partai kecil sering dilupakan. Media terjebak pada jargon '*name make news*'. Hanya yang punya nama besar yang membuat berita. Namun melupakan prinsip yang lain, bagaimana menjaga keseimbangan dalam pemberitaan. Padahal dalam UU Pemilu dikatakan, "media massa harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu dalam pemberitaan kampanye".

Kalau partai saja, meskipun kecil, dilupakan, bagaimana pula dengan pemilih. Itulah masalahnya. Liputan media tentang pemilu memang kerap melupakan pemilih. Padahal, pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tampaknya masih sebatas slogan. Sayangnya, meminjam istilah anggota Dewan Pers Leo Batubara, yang ditampilkan media justru lebih mencerminkan kedaulatan partai dan kandidat ketimbang kedaulatan rakyat.

Jadi apa yang seharusnya dilakukan media? Gaya jurnalisme tradisional dalam peliputan pemilu perlu ditinggalkan. Cara pandang kita harus berubah: dalam proses pemilu, pemilih adalah subyek bukan obyek. Untuk itu fokus kita bukan cuma pada apa yang para caleg atau kandidat katakan, tapi terutama pada apa yang para pemilih inginkan dan butuhkan. Karenanya mikropon dan kamera jurnalis seharusnya

merekam apa yang pemilih pikirkan, rasakan, katakan, inginkan, dan butuhkan. Sekaligus apa yang partai dan kandidat pikirkan dan rencanakan untuk memenuhinya. Dengan demikian dialog gagasan dimungkinkan. Kalau itu dilakukan, kita telah masuk satu langkah dalam meliput pemilu secara cerdas.

Suasana kampanye Pilkada




Agar Bisa Meliput Pemilu dengan Cerdas

Pemilu melibatkan berbagai elemen. Ada *stakeholder* pemilu seperti peserta pemilu (partai, kandidat), penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dan pemilih yang mengandung sejuta kisah menarik untuk bahan liputan kita. Belum lagi kalau kita amati bagaimana perilaku para pemangku kepentingan tersebut dalam seluruh tahapan pemilu. Juga bagaimana aturan pemilu coba dilanggar sekaligus ditegakan. Agar media dapat berperan maksimal dalam mendorong pemilu yang bebas jujur dan adil, tentu dibutuhkan jurnalis yang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal ke-pemilu-an, keterampilan peliputan pemilu yang memadai, serta integritas yang tinggi. Media juga perlu memiliki perencanaan atau agenda yang jelas dalam peliputan pemilu.

Beberapa hal berikut perlu dilakukan agar kita dapat meliput pemilu dengan cerdas.

1. Banyak media menugaskan jurnalisnya untuk meliput pemilu tanpa bekal yang memadai. Jurnalis, kata jurnalis kawakan Ross Howard, sering kekurangan pelatihan dalam peliputan pemilu. Karena itu media perlu memastikan bahwa jurnalis peliput pemilunya telah mendapat pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Ini bisa dilakukan dengan pelatihan secara internal di masing-masing media atau mendorong lembaga lain untuk melakukannya, misalnya KPU.
2. Para redaktur perlu menyusun perencanaan peliputan pemilu. Pemilu mengandung banyak kisah yang membutuhkan biaya dan sumberdaya manusia yang besar. Apa yang dibutuhkan untuk melakukan peliputan pemilu perlu direncanakan sebelum dimulainya kampanye pemilu.
3. Jurnalis dan redaktur membutuhkan perhatian khusus pada soal etika dalam peliputan pemilu. Maklum, dalam pemilu, jurnalis gampang tergoda untuk “berselingkuh” dengan para politisi. Idealnya setiap media memiliki *code of conduct* khusus untuk peliputan pemilu.
4. Jurnalis juga perlu mengembangkan pemahaman menyangkut strategi media dari partai-partai politik dalam pemilu. Ini penting agar jurnalis tidak terjebak menjadi “pelayan” kampanye media partai dan juga memiliki kapasitas untuk menjelaskan perilaku partai kepada publik.



5. Untuk menghasilkan liputan pemilu yang baik dan inovatif jurnalis juga perlu bertitik tolak dari apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan pemilih. Ini tentu meliputi kebutuhan untuk melaporkan apa yang partai dan kandidat katakan, tetapi tentu harus lebih banyak fokus pada apa yang pemilih inginkan, yang mungkin berbeda dengan apa yang ditawarkan kandidat. *Voter voice reporting* bukan hanya tanggungjawab sosial, ini kemungkinan juga lebih populer di mata publik.

Modal Dasar Jurnalis Meliput Pemilu

- Memahami sistem politik dan sistem pemilu
- Memahami seluruh proses pemilu
- Mengetahui hukum pemilu khususnya yang mempengaruhi pemberitaan media
- Memahami peran media dalam peliputan pemilu
- Mengetahui sejarah pemilu di negaranya
- Mengetahui detail mekanisme teknis seperti pendaftaran pemilih, penghitungan suara dan sejenisnya.
- Menguasai cara pemberitaan pemilu yang spesifik seperti meliput jajak pendapat, meliput suara pemilih (*voter voice reporting*), dan sebagainya.

Bagian II

PEMILU UNTUK JURNALIS

Sistem Pemilu

Aktor Pemilu

Tahapan Pemilu

Laksana serdadu masuk medan laga tanpa bekal senjata. Begitu kira-kira gambaran jurnalis peliput pemilu tanpa bekal pemahaman yang cukup soal pemilu. Karena itu, agar mampu menjalankan perannya, jurnalis peliput pemilu perlu memahami seluk beluk pemilu. Mulai dari sistem pemilu, proses atau tahapan pemilu, aktor-aktor dalam pemilu, aturan pemilu hingga aspek-aspek teknis dalam pemilu.

Jurnalis memang bukan pakar pemilu dan tak harus menjadi pakar pemilu. Namun dengan mempelajari seluk beluk pemilu, ia akan terbantu dalam menghasilkan berita-berita pemilu yang berkualitas. Pemahaman sistem pemilu akan sangat membantu jurnalis untuk meliput kegiatan pemilu secara kritis dan cerdas, bukan sekedar mengikuti irama gendang yang ditabuh peserta pemilu. Liputan yang kritis, cerdas, dan menarik jelas akan sangat membantu publik dalam menentukan pilihannya, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kualitas dan legitimasi pemerintahan yang kelak terbentuk. Dengan demikian peran jurnalis dan media dalam turut mendorong pemilu yang demokratis akan lebih maksimal.

Sistem Pemilu

Pemilu adalah alat demokrasi. Sebagai alat demokrasi pemilu harus menerjemahkan konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi konkret. Untuk itu jurnalis perlu memahami sistem pemilu. Dalam sistem pemilu biasanya terdapat empat instrumen teknis pemilu yang mencakup besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, serta formula penetapan kursi. Bagaimana empat instrumen teknis tersebut diatur dalam Pemilu 2009?

Pemilihan Anggota DPR, DPRD

Penyelenggaraan Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur oleh UU No. 10 Tahun 2009. Sistem Pemilu 2009 untuk anggota DPR dan DPRD, sesuai

Undang-undang No 10 tahun 2008, menganut sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem proporsional lebih menjamin pluralisme karena memberikan peluang partai-partai kecil untuk menempatkan wakil-wakilnya di parlemen. Kombinasi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan siapa yang mewakili mereka di parlemen. Semula daftar calon terbuka yang dianut dalam Pemilu 2009 adalah daftar calon terbuka secara terbatas. Artinya, bila calon tidak memenuhi batas minimal yang ditetapkan, maka calon yang akan mendapatkan kursi di parlemen bukanlah mereka yang memperoleh suara

Hal-hal Penting dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009

- Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional memperebutkan 560 kursi DPR serta ribuan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Khusus untuk wilayah Aceh, Pemilu 2009 juga diikuti oleh 6 partai politik lokal yang akan ikut berkompetisi memperebutkan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan satu kali tanda pada tanda gambar partai atau foto calon. Pemberian tanda bisa dilakukan dengan cara mencoblos ataupun mencontreng.
- Nama calon anggota DPR serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut calon dibuat secara zig-zag, harus ada seorang perempuan dalam setiap tiga calon.
- Hasil pemilu secara nasional untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara. Penetapan kursi untuk anggota DPR dan DPD dilakukan oleh KPU. Penetapan kursi DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Sedangkan penetapan kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

terbanyak tetapi akan mengikuti nomor urut yang ditetapkan oleh elit partai politik.

Sistem daftar terbuka secara terbatas membuka peluang campur tangan pimpinan partai politik dalam menentukan suara parlemen karena nasib calon sedikit banyak ditentukan oleh hubungannya dengan elit partai politik. Akibatnya, secara emosional anggota legislatif yang akan dihasilkan lebih terikat pada induk organisasi daripada para pemilihnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi menghapuskan ambivalensi sistem daftar terbuka secara terbatas ini. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa calon dengan suara terbanyaklah yang berhak mendapatkan kursi parlemen, bukan nomor urut calon. Sistem ini akan mendorong calon legislatif berkompetisi secara terbuka. Akan tetapi dengan keputusan ini menjadikan tindakan afirmatif untuk calon legislatif perempuan dengan daftar zig-zag, satu perempuan tiap empat calon, menjadi kehilangan relevansinya.

Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, peserta pemilihan umum adalah partai-partai politik. Jadi sekalipun pemilih diperbolehkan menandai calon yang dipilih tanpa menandai tanda gambar partai politik, akan tetapi keberadaan calon bersangkutan tidak bisa dilepaskan dari partai politiknya. Sistem ini mengisyaratkan bahwa partai

- Penghitungan perolehan kursi didasarkan pada pada angka BPP DPR. Apabila kursi masih tersisa, dilakukan penghitungan tahap kedua dengan membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP DPR.
- Bila masih juga tersisa, dilakukan penghitungan kursi tahap ketiga. Ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sisa suara partai politik di provinsi untuk menentukan BPP baru di provinsi bersangkutan. Kursi diberikan kepada partai politik yang memenuhi angka BPP DPR yang baru.
- Bila masih tersisa, kursi diberikan kepada partai politik di provinsi satu persatu berdasarkan sisa suara terbanyak. Tahap terakhir, bila kursi masih juga tersisa maka kursi diberikan kepada partai politik yang memperoleh akumulasi suara terbanyak di provinsi bersangkutan.
- Penetapan kursi anggota DPR dilakukan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP. Apabila calon yang memperoleh suara 30 persen dari BPP melebihi jumlah kursi yang tersedia, maka kursi diberikan kepada calon yang berada dalam nomor urut yang lebih kecil.
- Bila calon yang memperoleh suara 30 persen dari BPP lebih kecil daripada jumlah kursi yang tersedia, kursi yang belum dibagi ditetapkan berdasarkan nomor urut. Apabila tidak ada calon yang mendapatkan suara 30 persen dari BPP, kursi ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Perbandingan Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD menurut UU No 12 Tahun 2003 dan Menurut UUNo 10 Tahun 2008

Unsur Sistem Pemilu	UU No 12 Tahun 2003	UU No 10 Tahun 2008
Besaran Daerah Pemilihan	3-12 kursi untuk DPR dan DPRD	3-10 kursi untuk DPR, dan 3-12 kursi untuk DPRD
Pencalonan	Daftar calon tertutup	Daftar calon tertutup (Catatan: setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi daftar calon terbuka)
Penyuaaraan	Mencoblos satu tanda gambar atau mencoblos tanda gambar dan satu nama calon	Memberi suatu tanda pada kolom nama partai, atau pada kolom no urut, atau pada kolom nama
Formula Pembangian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih	Proporsional/BPP, dan Nomor urut kecuali bagi calon yang mencapai BPP	Proporsional/BPP, dan Nomor urut kecuali bagi calon yang mencapai minimal 30% dari BPP
Ambang Batas	3% dari jumlah kursi 2,5% dari jumlah DPR untuk dapat suara pemilu berikutnya.	Anggota DPR untuk dapat kursi di DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara sah nasional
Jaminan Keterwakilan Perempuan	Memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah calon di setiap dapil.	Wajib mengajukan minimal 30% perempuan dalam setiap pencalonan, dan setiap tiga calon sekurang-kurangnya satu perempuan setiap dapil (Catatan: ini menjadi kehilangan relevansinya setelah MK memutuskan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak)
Sisa Kursi	Dalam Arti Luas, diberikan P4 berdasarkan Sisa Suara Terbanyak	Dalam Arti Sempit, dan diberikan P4 yang mempunyai Sisa Suara Minimal 50% dari BPP untuk 13 propinsi Dapil DPR, dan menurut Sisa Suara Terbanyak untuk 19 Propinsi Dapil DPR dan untuk DPRD

Sumber: Ramlan Surbakti dkk, 2008, Perekayasa Sistem Pemilihan Umum, Kemitraan, Jakarta

politik bukan hanya menjadi kendaraan bagi seseorang yang ingin menjadi anggota DPR atau DPRD tetapi juga merepresentasikan partai politik tertentu.

Dalam Pemilu 2009, penetapan kursi parlemen pertamanya diberikan kepada calon yang memperoleh suara minimal 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Sedangkan BPP diperoleh dengan membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi yang tersedia. Setelah penentuan

kursi dilakukan dengan merujuk pada nomor urut calon. Dalam hal ini cukup menarik melihat simulasi yang dilakukan Cetro terhadap Pemilu 2004 dengan rumusan tersebut. Ternyata hanya hanya 116 kursi DPR (21,1 %) yang ditetapkan dari calon dengan suara terbanyak yang memenuhi batas minimal tersebut. Sebagian besar kursi (78,9 %) ditetapkan berdasarkan nomor urut. Dengan demikian apa yang disebut daftar calon terbuka dalam Pemilu 2009 condong pada sistem daftar calon tertutup. Dengan kata lain, elit politik partai lebih menentukan daripada suara pemilih dalam penetapan kursi parlemen.

Perubahan signifikan untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 memang tidak terjadi. Tuntutan untuk mengakomodasi partai-partai politik lokal di luar Aceh, regulasi yang lebih tegas untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, dan keberadaan calon independen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kandas akibat lemahnya tekanan publik dan pragmatisme kekuatan-kekuatan politik di DPR. Dengan sistem pemilu seperti ini, sukar diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan besar dalam hasil pemilu mendatang.

Perbedaan antara sistem Pemilu 2009 untuk anggota DPR dan DPRD hanya menyangkut sejumlah perubahan kecil seperti diakomodasinya keberadaan partai lokal di Aceh, perubahan jumlah daerah pemilihan, penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD dengan sistem zig-zag untuk mengakomodasi suara perempuan di parlemen, tata cara pemungutan suara, serta formula perhitungan suara dan penetapan kursi.

Pemilihan Anggota DPD

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih berdasarkan sistem distrik berwakil banyak. Distrik di sini identik dengan provinsi, berbeda dengan pengertian daerah pemilihan untuk anggota DPR. Setiap provinsi memiliki jatah empat kursi DPD yang dipilih secara perseorangan berdasarkan suara terbanyak yang tidak dapat dialihkan. Dalam proses pencalonan, Undang-undang mengatur dukungan buat calon DPD pada pemilu kali ini harus tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Sedangkan pada pemilu sebelumnya 25% saja. Sistem pemilihan distrik ini sesuai dengan fungsi

anggota DPD untuk mewakili aspirasi rakyat di setiap wilayah provinsi, meskipun kewenangan konstitusionalnya sangat terbatas.

Dalam proses pemungutan suara, pemilih hanya boleh mencoblos satu calon anggota DPD yang terdaftar pada kertas suara. Empat calon yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan kursi DPD dari provinsi bersangkutan. Jika pada urutan keempat ada dua calon yang memperoleh jumlah suara sama, penentuan pemenang dilakukan dengan melihat calon mana yang memperoleh suara lebih merata di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Peliputan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden secara umum jauh lebih mudah dan menarik daripada peliputan pemilihan anggota legislatif. Sistem pemilihan presiden-wapres dalam Pemilu 2009 hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Presiden dan wapres dipilih secara langsung berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan UU No 42/2008, pencalonan presiden-wapres boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Sama seperti pemilu sebelumnya, setiap pasangan yang ingin mencalonkan diri harus memiliki kendaraan partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilihan presiden-wapres. Sama dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2009 tidak mengakomodir calon independen dalam pemilihan presiden-wapres. Kendaraan yang harus dipakai calon pun harus merupakan kendaraan yang cukup besar.

Dalam Pemilu 2004, pasangan calon presiden-wapres cukup didukung partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif. Syarat itu diperbesar dalam Pemilu 2009. Pasangan calon presiden-wapres harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi 20% dari total jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu legislatif.

Pelaksanaan pemilihan presiden-wapres dilaksanakan dalam dua putaran. Putaran kedua tidak dilaksanakan apabila pemenang dalam pemilihan presiden/wapres pada putaran pertama memperoleh lebih dari 50% dari jumlah suara sah



dengan sedikitnya mengantongi 20 persen suara yang tersebar di lebih dari separoh jumlah provinsi. Melihat tingginya minat untuk menjadi calon presiden-wapres, sulit diharapkan pemilihan presiden-wapres akan selesai dalam satu putaran.

Aktor-Aktor Pemilu

Sebagai kompetisi politik, pemilu memiliki aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Menurut mantan anggota Panwaslu, ada sejumlah aktor penting dalam pemilu. Mereka adalah pemilih, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, petugas keamanan, penegak hukum, pemantau, masyarakat. Masing-masing aktor memiliki posisi dan fungsi tersendiri, yang secara bersama-sama mempunyai kewajiban untuk mensukseskan pemilu. Pemilu yang sukses berarti pemilu yang berlangsung secara damai, prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya diterima oleh semua kalangan. Aktor-aktor tersebut tentunya saja merupakan subyek liputan media menarik. Berikut aktor-aktor pemilu sebagaimana diuraikan Didik Suprianto, dkk.

Pemilih

Di antara aktor-aktor pemilu, dalam konteks Indonesia, posisi pemilih sering termarginalkan. Dari pemilu ke pemilu selalu terjadi kontroversi daftar pemilih. Padahal konstitusi menjamin hak-hak politik warga negara, termasuk hak memilih dalam pemilu. Masalah utama daftar pemilih adalah banyak warga negara yang tidak punya hak pilih tidak masuk dalam daftar



Aspirasi masyarakat anti *money politic*

Beberapa isu penting untuk liputan media

- Daftar pemilih. Apakah daftar pemilih sudah cukup akurat? Adakah warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih dan mengapa?
- Pendidikan pemilih. Apakah para pemilih sudah cukup mendapatkan informasi pemilu? Apakah pemilih sudah cukup mendapatkan informasi tentang partai politik dan para kandidat peserta pemilu?
- *Swing voters* dan Pemilih pemula. Bagaimana kecenderungan pilihan politik mereka? Apakah mereka sudah memutuskan pilihan politiknya atau belum dan mengapa? Pantau hasil-hasil jajak pendapat berbagai lembaga.
- Partisipasi Pemilih. Pada sejumlah kasus pilkada partisipasi pemilih yang ikut pemungutan suara cenderung merosot. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana dengan fenomena golput?
- Suara pemilih. Apa aspirasi, kepentingan, dan harap pemilih mengenai berbagai hal terhadap partai politik atau politisi?

pemilih, sebaliknya banyak warga negara yang tidak punya hak pilih justru masuk dalam daftar pemilih. Padahal mereka yang namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tidak serta merta bisa mengikuti pemilihan pada hari H.

Semua undang-undang pemilu membuat ketentuan yang menjamin kepastian setiap warga negara yang berhak memilih masuk dalam daftar pemilih. Kenyataannya masalah daftar pemilih selalu mengemuka. Bahkan dalam berbagai pilkada yang digelar sepanjang 2005-2009, daftar pemilih dianggap sebagai biang masalah pada setiap kali terjadi keributan penyelenggara pilkada. UU No.10/2008 meminta pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk diserahkan kepada KPU dan KPU daerah 12 bulan sebelum pemungutan suara.

Penyelenggara

Penyelenggara pemilu memiliki posisi yang paling strategis dalam penyelenggara pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Pada pemilu 1955 penyelenggara pemilu adalah partai-partai politik, selama Orde Baru penyelenggara pemilu dipegang oleh pemerintah, lalu pada Pemilu 1999 penyelenggara pemilu terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, selanjutnya mulai Pemilu 2004 penyelenggara pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Ini sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara pemilu bersifat tetap, nasional dan mandiri. Begitu pentingnya posisi penyelenggara pemilu, sehingga keberadaannya diatur oleh undang-undang tersendiri, yakni UU No. 22/2007. Undang-undang ini membagi penyelenggara pemilu menjadi dua lembaga, yakni KPU dan jajarannya, serta Bawaslu dan jajarannya.

Undang-undang membagi secara rinci fungsi, atau tugas

Organisasi Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

No	Ruang lingkup	Penyelenggara	Pengawas
1	Nasional	KPU (7 Anggota)	Bawaslu (5 Anggota)
2	Provinsi	KPU Provinsi (5 anggota)	Panwaslu Provinsi (3 anggota)
3	Kabupaten/Kota	KPU Kabupaten/Kota (5 anggota)	Panwaslu Kabupaten/Kota (3 anggota)
4	Kecamatan	PPK (5 anggota)	Panwaslu Kecamatan (3 anggota)
5	Desa/Kelurahan	PPS (3 anggota)	Pengawasan Lapangan (1 anggota)
6	Tempat Pemungutan Suara	KPPS (7 anggota)	

dan wewenang KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah. Namun secara umum tugas wewenang tersebut bisa dipilah menjadi enam kelompok. *Pertama*, menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga, dan standarisasi logistik pemilu; *kedua*, membuat perencanaan dan jadwal pemilu; *ketiga*, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu; *keempat*, menetapkan setiap hasil tahapan pemilu; *kelima*, menangani pelanggaran peraturan pemilu dan kode etik; *keenam*, menindak petugas pemilu yang melanggar kode etik. Dalam menjalankan fungsinya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, PPSLN, KPPS dan KPPSLN yang bersifat *adhoc*.

Bawaslu dan jajarannya mempunyai tugas dan wewenang: *Pertama*, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu; *kedua*, menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pemilu; *ketiga*, menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu untuk diteruskan kepada pihak yang kompeten. Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi pengenaan sanksi buat anggota KPU/KPU daerah, mengawasi pelaksanaan sosialisasi, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan undang-undang. Jika Bawaslu bersifat tetap, maka Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan bersifat *adhoc*.

Pemilu menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Penyelenggara pemilu terutama KPU menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pemilu. Karena itu penting juga untuk mengangkat isu sejauh mana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut oleh penyelenggara pemilu?

Peserta

Partai Politik menjadi pelaku dominan dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, semua calon diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Namun untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, yaitu: *pertama*, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi; *kedua*, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; *ketiga*, menyertakan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat; *keempat*, memiliki anggota

Beberapa isu penting untuk liputan media

- Apa visi misi dan program partai politik yang penting diketahui oleh pemilih?
- Bagaimana profil dan rekam jejak partai politik/caleg/kandidat tersebut?
- Isu-isu nasional dan lokal apa yang diusung partai politik/caleg/kandidat tersebut? Apakah mereka cukup konsisten dalam memperjuangkan isu-isu tersebut?
- Dari mana saja dana kampanye mereka? Siapa penyumbang dana kampanye terbesar? Apakah mereka membuat laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan UU?

sedikitnya 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten/kota; *kelima*, Mempunyai kantor tetap; *keenam*, memiliki tanda gambar partai.

Untuk pemilihan anggota DPD, pada Pemilu 2004 melarang pengurus partai politik untuk mengajukan diri menjadi calon. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi pada pemilu 2009, sehingga dalam pemilu

nanti pengurus partai politik dipersilahkan menjadi calon anggota DPD. Pasangan calon Presiden dan Wakil presiden menjadi monopoli partai politik untuk mengajukannya. Sedang pasangan calon kepala daerah, kini sudah dimungkinkan tampilnya calon independen dengan sejumlah dukungan pemilih tertentu.

Selain tiga faktor utama tersebut di atas, pemilu juga memiliki sejumlah aktor pendukung. Mereka adalah pemerintah pusat dan daerah, lembaga keamanan, lembaga penegak hukum, pemantau pemilu, serta masyarakat luas. Fungsi mereka adalah mendukung agar pemilu berjalan sesuai prinsip *luber dan jurdil*, terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undang, serta berlangsung tertib, aman dan damai

Pemerintah

Meskipun sejak pemilu 1999, pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dalam penyelenggara pemilu, namun peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pemilu. Pengiriman logistik pemilu sampai ke TPS misalnya, tidak akan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu jika tidak didukung oleh pemerintah. UU No 22/2007 menyebutkan, Pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan dalam penyelenggara pemilu. Pemberian fasilitas berupa penyediaan perkantoran dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan penyelenggara pemilu. Sedang pemberian bantuan bisa berupa dukungan personalia, dan bahkan dana bila memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lembaga Keamanan

Pemilu adalah kompetisi politik yang melibatkan hampir 70% warga negara dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Kompetisi ini terkadang berlangsung keras di antara peserta pemilu, sehingga sering menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Tidak jarang ketegangan-ketegangan tersebut berubah menjadi friksi dan bahkan konflik terbuka yang diikuti oleh tindak kekerasan. Pada titik inilah aparat keamanan mempunyai peran penting. Kehadiran dan kesiapsiagaan mereka menjelang dan selama proses pemilihan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu.

Lembaga penegak hukum

Didorong untuk menenangkan kompetisi, dalam proses pemilu selalu ada usaha melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peran lembaga penegak hukum sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Undang-undang pemilu menyatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu ditangani oleh sistem peradilan pidana, yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mereka tak hanya menjatuhkan sanksi hukum buat pelanggar ketentuan pidana pemilu, lebih dari itu sanksi-sanksi yang dijatuhkan akan memberikan efek jera sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Jika ada pihak yang tidak puas dengan peraturan KPU dipersilahkan mengajukan gugatan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, jika merasa dirugikan oleh keputusan KPU atau KPU daerah bisa mengajukan ke pengadilan umum atau Tata Usaha Negara, sementara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, gugatan harus disalurkan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemantau

Demi menjaga integritas proses dan hasil pemilu, peranan pemantau pemilu kian dibutuhkan. Sistem pemilu Indonesia memang telah menghadirkan lembaga pengawas pemilu sejak pemilu 1982. Namun dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain, pelanggaran dan kecurangan selalu saja terjadi. Bahkan kecurangan dalam bentuk jual beli suara tidak hanya melibatkan para saksi partai politik, tetapi juga para petugas pemilu. Oleh karena itu, kehadiran pemantau tetap diperlukan

dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan.

Pemantau adalah lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang mengemban misi memantau pemilu, lembaga pemantau pemilu luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat. Untuk bisa melakukan pemantauan, lembaga-lembaga tersebut harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, serta terdaftar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu sangat dibutuhkan. Warga masyarakat bisa bergabung ke dalam lembaga pemantau pemilu untuk terlibat dalam pemantauan pemilu. Namun mereka juga bisa bergerak sendiri-sendiri secara perseorangan, atau bergabung dalam organisasi untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, jajak pendapat dan penghitungan cepat. Melalui atau bersama media massa, masyarakat juga bisa mengkritisi jalannya pemilu agar tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tahapan Pemilu

Salah satu informasi penting yang perlu diketahui jurnalis peliput pemilu adalah bagaimana proses pemilu berlangsung. Kita dapat memeriksa lewat Komisi Pemilihan Umum mengenai jadwal rinci dari seluruh proses pemilu tersebut. Ini sangat berguna agar kita dapat merencanakan peliputan pemilu dengan baik. Pemahaman terhadap proses pemilu juga berguna bagi jurnalis agar mampu memantau proses pemilu, melalui pemberitaannya, secara maksimal.

Dalam pelaksanaannya, proses pemilu terdiri atas serangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran pemilih hingga pelantikan calon. Serangkaian kegiatan yang bersifat sekuen dari segi program dan waktu inilah yang disebut tahapan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Didik Supriyanto, dkk, dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia, penyusunan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sangat penting, mengingat pemilu di sini merupakan

pekerjaan kompleks sekaligus raksasa. Disebut kompleks, kata didik, karena adanya variasi-variasi baru dalam sistem pemilu yang dikembangkan oleh undang-undang. Disebut raksasa, karena pemilu di Indonesia melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang tersebar di wilayah luas dengan kondisi geografis yang beragam.

Apalagi pemilu legislatif di Indonesia diselenggarakan secara serentak, baik untuk memilih anggota legislatif nasional (DPR dan DPD) maupun lokal (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota). Sementara, rentang waktu antara pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden sangat pendek (empat bulan). Semua itu membutuhkan sumber daya dan sumber dana besar, dan harus ditopang oleh manajemen kerja yang rapi.

Tahapan Pemilu Legislatif 2009

- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- Pendaftaran peserta pemilu
- Penetapan peserta pemilu
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Masa kampanye
- Masa tenang
- Pemungutan dan penghitungan suara
- Penetapan hasil pemilu
- Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Mengumpulkan kotak suara berisi surat suara pemilih yang sudah melalui tahapan penghitungan suara dari TPS-TPS



Bagian III

MELIPUT PEMILU

Kampanye memang “mahkotanya pemilu”. Di sini peserta pemilu biasanya habis-habisan mengeluarkan segala daya upaya untuk menggaet suara pemilih. Tak heran bila media pun ramai-ramaiewartakan kampanye. Ketika kampanye pemilu dimulai, media sibuk membentuk tim peliput, membuat rubrik atau slot acara khusus pemilu, hingga mengontrak analis pemilu.

Namun proses pemilu sesungguhnya tak cuma kampanye. Meliput pemilu pada dasarnyaewartakan seluruh proses pemilu yang panjang dan kompleks. Mulai dari tahap pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Untuk pemilu legislatif, seluruh tahapan itu terentang dalam masa sekitar 12 bulan. Agar dapatewartakan seluruh proses pemilu secara profesional dan kritis, jurnalis tentu perlu bekal keterampilan yang memadai dalam meliput pemilu. Berikut beberapa aspek penting dalam liputan pemilu.

Merencanakan Peliputan Pemilu

Meliput pemilu tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Ini penting untuk membantu liputan pemilu media

Merencanakan Peliputan
Pemilu

Meliput Kampanye

Meliput Jajak Pendapat

Meliput Suara Pemilih

Meliput Debat Kandidat

Meliput Hari H Pemilihan

Mengangkat isu Perempuan

Mengangkat Isu Perdamaian
dalam Pemilu

Anda berlangsung efektif dan efisien. Mengapa? Inilah pertimbangannya. Seluruh tahapan pemilu akan terentang dalam masa 12 bulan. Waktu kampanye sekitar 9 bulanan. Ada 38 partai nasional dan 6 partai lokal yang akan bertarung memperebutkan suara. Belum lagi, ribuan caleg yang akan berkompetisi bukan hanya dengan caleg partai lawan, tetapi juga dengan sesama caleg dalam satu partai.

Di sisi lain media kita mungkin memiliki jumlah reporter atau koresponden yang terbatas. Manajemen mungkin juga hanya menyetujui anggaran sedikit dari yang kita butuhkan. Dengan kondisi tersebut, tidak ada jalan lain kecuali kita membuat perencanaan liputan pemilu sebaik-baiknya. Bagaimana caranya?

Berikut sejumlah saran untuk redaksi yang kami sarikan dari buku pewartaan pemilu yang dikeluarkan oleh International Federation of Journalis (IFJ).

- Periksalah, lewat Komisi Pemilihan Umum, menyangkut jadwal seluruh tahapan pemilu. Pastikan kapan penetapan daftar pemilih, peserta pemilu, jadwal kampanye, hingga pemungutan suara dilakukan. Kita dapat menyusun agenda liputan berdasarkan jadwal pemilu di atas.
- Pelajarilah berbagai peraturan menyangkut pemilu: sistem pemilu, hukum pemilu, pengawasan pemilu, pemakaian survei-survei pendapat umum, aturan iklan politik dan yang terkait dengan penggunaan media kampanye, pembatasan dana kampanye dan lain-lain.
- Bergabunglah dengan media lainnya, serikat wartawan, asosiasi-asosiasi penerbit atau penyiaran agar dapat merencanakan panduan perilaku bagi profesi (*code of conduct*). Juga bisa membuat piagam atau nota kesepahaman bersama yang diserahkan kepada semua partai politik yang mengharuskan mereka untuk menghormati dan melindungi jurnalis dari gangguan para pendukung mereka.
- Jelaskan kepada pembaca aturan peliputan media kita dan bagaimana media kita akan meliput kampanye dan mengapa demikian.
- Anggaran liputan pemilu. Masa kampanye pemilu biasanya merupakan bisnis bagus buat media, tapi juga memakan biaya yang besar. Media kita mungkin perlu menambah halaman, membutuhkan tambahan kendaraan untuk membantu mobilitas jurnalis yang meningkat, menambah jumlah saluran telepon dan sebagainya. Buatlah rencana anggaran dengan seksama.
- Bentuklah gugus tugas pemilu dengan baik. Liputan pemilu dapat menjadi tambang emas bagi *desk* politik, tapi tidak harus menjadi wewenang eksklusifnya. Kita dapat membentuk gugus tugas pemilu dengan anggota dari lintas *desk*. Reporter-reporter spesialis dengan bidang masing-masing seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, perburuhan dan lain-lain dapat bergabung dalam gugus tugas ini. Mereka dapat ditugaskan untuk menganalisis isu-isu yang menjadi bidangnya,

membandingkan berbagai program politik yang saling berlawanan, untuk melacak ketidakkonsistenan dan mengekspose propaganda. Beberapa media mungkin memilih untuk mendirikan *desk* khusus pemilu pada minggu-minggu terakhir masa kampanye.

- Bentuklah suatu panel pemilu. Tim ini akan bertugas menelaah pertanyaan-pertanyaan sensitif yang mungkin timbul selagi kampanye berlangsung. Panel pemilu harus mengikutsertakan pemimpin redaksi, kepala *desk* yang relevan, serta beberapa komentator atau jurnalis terkemuka/senior.
- Rencanakan susunan teknis dan operasional. Informasikan bagian iklan (mungkin beberapa halaman harus dibuat bebas iklan selama kampanye, panduan-panduan yang tepat harus diberikan untuk penerimaan dan penempatan iklan-iklan politik), manajer produksi, ia harus menyediakan *deadline* yang lebih lama pada hari H serta menyediakan halaman tambahan jika memungkinkan), dan juga manajer distribusi.
- Hubungi narasumber. Mereka akan banyak membantu dalam memberikan pertimbangan ahli selama kampanye dan saat hasilnya disebarluaskan ke publik. Pakar pemilu, ilmuwan politik, analis pendapat publik, harus tetap siap sedia mendukung media kita. Namun jangan membanjiri para pembaca dengan pendapat-pendapat pakar secara berlebihan. Warga biasa juga penting dimintai pendapatnya.
- Periksa *file-file* foto penerbitan kita. Sebaiknya disediakan sebanyak mungkin foto dari para calon kandidat dalam perpustakaan foto media kita.
- Buatlah rencana darurat. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kerusakan di departemen kita (komputer tiba-tiba mati, koresponden tidak dapat menghubungi kita, salah satu jurnalis terluka dan sebagainya).

Perencanaan sangat penting, tetapi jangan lupa bahwa tanggung jawab utama adalah terhadap para pembaca, pemirsa, dan pendengar.

Panduan Perencanaan Liputan Pemilu

Perencanaan liputan pemilu yang baik setidaknya perlu mempertimbangkan catatan berikut:

- Sumber daya apa yang dimiliki media kita? Apakah tersedia anggaran khusus untuk liputan pemilu atau cuma anggaran normal/rutin redaksi? Staf macam apa yang tersedia, apakah tersedia anggaran untuk menggaji staf tambahan atau staf paruh waktu?
- Peristiwa apa saja yang merupakan bagian dari jadwal kampanye? Kapan peristiwa penting akan terjadi dan sejauhmana kemungkinan untuk mempersiapkan liputan peristiwa tersebut sebelumnya?
- Isu-isu khusus apa saja dalam kampanye dan sejauh mana ini akan mempengaruhi cara di mana rubrik khusus media diorganisir liputannya?
- Inovasi liputan macam apa yang akan dibuat media? Apakah akan menjadi *feature* yang berbeda dari liputan tersebut? Jawaban atas pertanyaan di atas akan berbeda-beda tergantung pada perhatian media, apakah media lokal, nasional, atau internasional. Skala operasi mungkin berbeda, namun isu perencanaan secara esensi sama.

Sumber: <http://www.aceproject.org>

Meliput Kampanye

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu kali ini Indonesia menganut model waktu kampanye panjang. Kalau sebelumnya kampanye hanya dilakukan sekitar 20-an hari, berdasarkan UU pemilu legislatif 2008 kampanye

Kenali Strategi Partai Politik

Salah satu strategi esensial partai politik adalah bagaimana untuk memenangkan suara pemilih yang mendukung partai tersebut di masa lalu. Strategi yang dipergunakan oleh partai politik dan kandidat untuk menarik suara mengambil berbagai cara. Cara tradisional yang dipergunakan adalah dengan mendekati calon pemilih secara perorangan atau berkelompok dengan menggunakan aktivis partai, sukarelawan, atau tokoh masyarakat. Saat ini cara tradisional ini makin digeser oleh peran media. Partai-partai politik berusaha mempengaruhi calon pemilih dengan memasang iklan atau membangun citra positif melalui pemberitaan media massa. Pilihan-pilihan strategi ini merupakan bahan liputan yang menarik.

Strategi media merupakan bagian penting dari partai politik dan kandidat. Untuk membangun citra

yang positif, partai politik dan kandidat tidak segan-segan menggunakan para konsultan agar kandidat mereka tampil menarik dan dapat menyampaikan pidato dengan baik. Kecanggihan strategi media dapat menyulitkan reporter untuk membuat liputan yang jujur. Oleh karena itu reporter harus selalu berusaha mengungkap apa yang berada di balik permukaan, menggali informasi dari partai politik atau kandidat yang miskin publisitas, dan tidak hanya terfokus pada selibriti politik ataupun partai-partai politik besar. Karena itu, reporter pemilu jangan cuma menulis berdasarkan apa yang disampaikan oleh para kandidat atau politisi partai dalam konferensi pers atau peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan oleh tim kampanye dan konsultan politik mereka ■

pemilu dilakukan selama sekitar 9 bulanan. Bagi jurnalis peliput pemilu, ini tentu perlu direson dengan perencanaan dan persiapan yang matang.

Sebagian besar kampanye pemilu terdiri dari begitu banyak pidato politik, konvoi dan rapat umum, serta jumpa pers. Semestinya jurnalis tidak hanya mengulang apa yang dikatakan para calon. Jurnalis yang cerdas akan melaporkan bagaimana reaksi rakyat biasa terhadap pernyataan tersebut, apa pendapat lawan-lawan politiknya terhadap pernyataan itu, dan bagaimana pidato politik itu akan mempengaruhi hasil pemilu.

Pidato politik dapat menjadi materi liputan yang menarik. Pidato akan mengingatkan para pemilih mengapa mereka mendukung partai tersebut pada masa lalu. Pidato memberikan gambaran mengenai isu-isu besar yang akan

menjadi kebijakan pokok partai. Pidato menawarkan hal-hal yang tidak dilakukan oleh partai politik lain dalam memecahkan berbagai persoalan negara. Dalam pidato partai politik akan mengemukakan janji-janji untuk menarik suara pemilih. Jurnalis perlu mencatat janji-janji tersebut. Pemilih akan mengingat dan menagih janji-janji tersebut bila partai politik atau politisi bersangkutan memenangkan pemilu.

Dalam pidato kampanye, politisi tidak jarang membakar emosi publik dengan kata-kata yang keras dan menyerang lawan-lawan mereka. Jurnalis semestinya melaporkannya secara akurat, tetapi sekaligus memberitakannya secara berimbang agar pemilih dapat mendengar argumentasi dari berbagai pihak.

Dalam meliput pidato kampanye, reporter juga berkewajiban melaporkan bila seorang kandidat mengemukakan hal yang berbeda untuk kelompok masyarakat yang berbeda. Jurnalis juga harus melaporkan bila ada politisi mengemukakan hal-hal yang berbeda dibandingkan kampanye pada masa yang sebelumnya. Demikian pula bila ada kandidat yang berbicara berbeda dengan pendapat partai politik. Liputan pidato tidak hanya terbatas pada apa yang diucapkan juru kampanye tetapi juga reaksi peserta kampanye, bagian mana dari pidato yang menurut mereka paling menarik, apa pendapat peserta kampanye maupun orang-orang di luar kampanye tentang ucapan juru kampanye.

Biasanya pidato akan diwarnai dengan sorak sorai dan tepuk tangan. Dalam meliput, jurnalis professional tidak ikut bersorak-sorai atau bertepuk tangan karena ia harus menunjukkan sikap ketidakberpihakan. Kita juga bisa mengamati tingkah polah “para pengganggu”, yaitu sekelompok orang yang senang mengganggu sebuah kampanye dengan komentar-komentar ataupun g e l a k tawa mereka. Orang semacam ini dapat memprovokasi terjadinya perselisihan. Namun jika kita mendengar dengan teliti mungkin ada perdebatan yang lucu di antara mereka sehingga kita dapat memperoleh suatu kutipan yang bagus yang bisa kita gunakan dalam berita kita.



Sejumlah Tips

- Hal-hal tak terduga. Kejadian-kejadian aneh dan tidak terduga sering terjadi dalam kampanye. Misalnya, pidato yang salah ucap atau keluar dari teks bahkan konteks, tulisan-tulisan spanduk atau poster yang unik dan lucu, alat-alat kampanye yang dibawa oleh peserta kampanye. Hal-hal semacam ini bisa memberi warna pada berita kita sehingga berita yang kita buat tidak monoton dari waktu ke waktu dan berbeda dengan media lainnya.
- Jurnalis harus memiliki naluri observasi yang sangat tajam. Anda perlu memperkirakan bagaimana suasana pertemuan tersebut. Apakah keadaannya tegang, ceria, penuh humor? Lihat sekeliling Anda dan perhatikan plakat-plakat/spanduk, ekspresi wajah orang-orang dan sebagainya. Apakah hadir pula kelompok perusuh?
- Memperkirakan jumlah massa. Berapa sebenarnya jumlah hadirin? Untuk memperkirakan secara akurat jumlah peserta memang membutuhkan keterampilan tersendiri. Tetapi akan sangat tepat jika kita juga mendapatkan pendapat dari sejumlah sumber seperti pihak polisi dan penyelenggara sebagai pembanding dari perkiraan kita.
- Provokasi. Dalam meliput kampanye kita bila terjadi insiden atau kerusuhan. Ada beberapa tanda-tanda yang dapat anda perhatikan. Misalnya ada penyusup dari kelompok lain yang datang dari kubu lawan. Apakah mereka membawa senjata? (Meskipun batu saja). Dengarkan apa yang dibicarakan orang dalam kerumunan massa tersebut. Jangan lupa memperhatikan kehadiran petugas keamanan. Apakah mereka dilengkapi dengan tameng, alat pemukul, senapan mesin, atau gas air mata? Apakah mereka kira-kira mempersiapkan diri untuk kerusuhan? Apakah mereka tampak risau? Namun jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Amati secara teliti dan cobalah bicara dengan orang-orang sekeliling untuk mengeceknya sekali lagi, karena anda mungkin tidak memperhatikan suatu kejadian atau tindakan provokasi.

Meliput Jajak Pendapat

Lembaga jajak pendapat kian menjamur. Maklum penggunaan jajak pendapat menjadi tren baru dalam strategi partai-partai politik atau kandidat dalam memenangkan pemilu. Di negara-negara demokrasi, jajak pendapat atau *polling* memang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pemilu. Jajak pendapat bisa memberikan informasi yang cukup akurat mengenai pandangan masyarakat terhadap pemilihan umum dan berapa banyak orang yang memiliki pandangan serupa. Partai-partai politik menggunakan jajak pendapat untuk mencari tahu apa

Menulis Rekam Jejak Peserta Pemilu

Selama masa kampanye media biasanya membuat rubrik khusus profil partai politik/caleg/kandidat dalam pemilu. Rubrik semacam itu penting untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemilih guna menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam pemungutan suara. Apalagi informasi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang caleg dan partai politik atau kandidat biasanya sangat terbatas. Sementara informasi yang disebar oleh kandidat atau partai politik selama kampanye tentu sudah diolah dan dikemas untuk memenuhi kepentingannya. Karena itu, media perlu membuat profil partai politik/caleg/kandidat yang berisi tak hanya aspek-aspek normatif seperti visi, misi, program, dan janji-janji kampanye, tapi juga mengangkat rekam jejak mereka. Dengan demikian pemilih akan memperoleh informasi yang utuh tentang partai politik/caleg/kandidat. Berikut sejumlah tips.

Partai Politik: Apa visi, misi, tujuan, program dan janji-janji kampanye partai tersebut? Siapa pendiri, tokoh-tokohnya, pengurusnya dan bagaimana sejarah partai tersebut? Siapa dan kelompok mana saja pendukung partai tersebut dan di wilayah mana saja basis dukungannya mereka? Dari mana dana partai diperoleh, siapa penyumbang-penyumbang terbesar? Bagaimana posisi partai tersebut terhadap isu-isu atau kebijakan yang dibahas di parlemen? Sejauh mana partai tersebut cukup konsisten memperjuangkan program-programnya dan kepentingan konstituennya selama di parlemen?

Caleg/kandidat: Bagaimana latar belakang pendidikan, keluarga, dan pekerjaan/profesi masing-masing caleg/kandidat? Dari partai apa mereka berasal dan mewakili daerah pemilihan mana? Berapa jumlah kekayaan masing-masing mereka dan dari mana sumbernya? Apa janji-janji kampanyenya, apakah relevan dengan kepentingan pemilih dan apakah mungkin diwujudkan? Bagaimana jaringan bisnis dan politiknya, siapa dan kelompok-kelompok apa saja yang mendukungnya? Berapa dana kampanyenya dan dari mana dana kampanye tersebut berasal. Bagi yang baru mencalonkan, apa yang dilakukannya sebelum menjadi caleg, apakah pernah terlibat kasus hukum, sejauh mana kesesuaiannya dengan gambaran yang dicitrakannya lewat kampanye? Bagi yang pernah menjabat, apa yang dilakukannya selama menjadi anggota parlemen atau jabatan eksekutif, apakah menunjukkan kinerja yang baik atau sebaliknya? .

Ketentuan Kampanye di Media

- Media massa wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan atau penyiaran iklan kampanye.
- Media massa dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu. Media massa juga tidak diperbolehkan menerima program sponsor yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
- Iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- Lembaga penyiaran wajib menayangkan layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.
- Pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan dan iklan Pemilu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.
- Bentuk sanksi pelanggaran dalam pemberitaan dan iklan Pemilu:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
 - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
 - d. denda;
 - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
 - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin

pendapat masyarakat tentang isu-isu dan pemimpin mereka dalam kampanye. Partai politik akan selalu membuat klaim bahwa pemimpin mereka yang paling populer sebagai sarana untuk mengajak publik memberikan dukungan.

Jajak pendapat sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku pemilih karena secara psikologis mereka ingin mengetahui apa pendapat orang lain dan cenderung memberikan dukungan terhadap partai atau calon yang berpotensi keluar sebagai pemenang.

Jajak pendapat tentang kecenderungan pemilih dalam memberikan suara merupakan bahan liputan menarik. Akan tetapi perlu dicatat bahwa secanggih apapun metodologi yang dipakai, jajak pendapat hanya memberikan

gambaran sekilas tentang pandangan masyarakat pada saat ia ditanya. Pendapat masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu, antara lain karena informasi baru yang diperoleh.

Jurnalis perlu berhati-hati, dan bila perlu menanyakan kepada ahli, dalam meliput jajak pendapat. Jajak pendapat bisa dimanipulasi oleh lembaga yang melakukan jajak pendapat, partai politik, maupun kandidat yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu jurnalis perlu mengajukan sejumlah pertanyaan sebelum meliput hasil jajak pendapat, seperti:

- Siapa yang melaksanakan dan membiayai jajak pendapat tersebut?

Apakah lembaga tersebut merupakan lembaga yang professional dan independen? Apabila jajak pendapat dibiayai atau lembaga yang melaksanakannya punya keterkaitan dengan kandidat atau partai politik, bisa dicurigai jajak pendapat tersebut bias dan dirancang untuk menyesatkan pemilih. Pemberitaan tentang jajak pendapat harus dikaitkan dengan hasil jajak pendapat yang lain.

- Berapa orang yang diwawancarai atau menjadi responden dalam jajak pendapat tersebut? Bagaimana mereka diseleksi. Apabila jajak pendapat itu hanya mencakup sejumlah kecil responden, hasil survei tersebut sulit merepresentasikan pendapat masyarakat secara umum.
- Kapan jajak pendapat itu dilaksanakan? Apakah ada peristiwa atau pernyataan-pernyataan dalam kampanye yang bisa mempengaruhi responden?
- Bagaimana hasil jajak pendapat tersebut dibandingkan dengan hasil jajak pendapat lainnya? Jajak pendapat tunggal hanya memberikan gambaran yang sempit tentang sikap dan perilaku masyarakat sehingga bisa bias atau salah. Hasil survei juga mungkin sudah terlalu lama dan opini pemilih sudah berubah. Oleh karena itu liputan survei atau jajak pendapat sebaiknya diperbandingkan satu dengan yang lain dan dilihat kecenderungan maupun konsistensinya.

Media bisa dibreidel?

Ketentuan mengenai sanksi terhadap media cetak dan penyiaran tentang pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UU Pers. Dalam pasal 99 ayat f dinyatakan, “sanksi dapat berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak”. Sementara dalam UU Pers tegas dikatakan bahwa “penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik”. Pasal 4 UU Pers No. 40/1999 menegaskan bahwa ‘terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran’.

Persoalan juga muncul menyangkut regulasi siapa yang memberikan sanksi apabila media massa cetak atau media penyiaran melakukan pelanggaran yang bisa mengancam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sesuai mandat yang diberikan, KPU adalah lembaga yang mengurus pemilu, bukan media massa. Sedangkan lembaga yang berhak mengatur dan mengawasi pemberitaan atau

penyiaran adalah Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran pemilu, sejauh itu menyangkut media massa, sudah seharusnya diserahkan pada Dewan Pers atau KPI. Dalam penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) antara KPU, KPI, dan Dewan Pers, Selasa 1 Juli 2008, disepakati bahwa dalam pengawasan pemilu ketiga lembaga itu akan menjalankan fungsi sesuai peran masing-masing. KPU akan bertugas mengawasi pelanggaran partai politik kontestan Pemilu, KPI akan mengurus pelanggaran kampanye yang dilakukan media penyiaran, dan Dewan Pers akan mengurus media cetak yang melakukan pelanggaran ketentuan kampanye di media cetak.

Kesepakatan antara KPU, Dewan Pers, dan KPI ini cukup melegakan meskipun tidak menghapuskan dualisme regulasi yang ada. Persoalan yang muncul berkaitan pengaturan media cetak dan penyiaran dalam kampanye pemilu mengingatkan kita tentang perlunya jurnalis dan media memahami batasan-batasan media dalam pemuatan berita, iklan, atau penayangan siaran yang terkait dengan kampanye atau penyelenggaraan

Meliput Suara Pemilih

Kampanye pemilu merupakan beban berat bagi jurnalis. Pada masa itulah politisi berlomba-lomba menciptakan berita dan mencoba menarik pemilih dengan pidato-pidato, menyelenggarakan jumpa pers, mengumbar janji, menyerang satu sama lain, dan memasang iklan. Akan tetapi pemilu

Bisnis Survei Politik

Mendirikan lembaga survei menjadi kecenderungan baru seiring dengan banyaknya parpol peserta pemilu dan politikus yang bertarung memenangi kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat hingga kota/kabupaten.

Peluang ini dimanfaatkan lembaga survei yang kini bermunculan. Mereka bukan sekadar menyurvei popularitas parpol, tetapi juga menjadi konsultan parpol dan politikus. Tidak didapat angka pasti biaya jasa lembaga survei. Sebagai gambaran, biaya operasional survei nasional dengan 3.000-an responden sekitar Rp 2 miliar. Banyaknya lembaga

survei memunculkan hasil beragam pula. Misalnya, hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat Partai Demokrat (PD) mendapat 23% suara dan PDI Perjuangan (PDI-P) 17%, sementara LP3ES mencatat PD mendapat 24% dan PDI-P 20%.

Sedangkan Lingkaran Survei Indonesia dan Puskaptis mencatat PDI-P justru mendapat suara terbanyak disusul Partai Demokrat. Terlepas dalih lembaga survei tentang metodologi dan waktu penelitian, publik dibuat bingung juga karenanya. (Umi/Litbang *Kompas*)

Sumber: *Kompas*, Minggu, 18 Januari 2009

bukanlah untuk politisi tetapi untuk masyarakat. Para pemilih yang akan membuat keputusan penting tentang siapa yang akan mereka pilih.

Dalam liputan kampanye pemilu, jurnalis harus memberikan tempat bagi orang-orang biasa untuk berbicara mengenai apa yang mereka inginkan. Kandidat kemudian merespon suara pemilih sebagai dasar pemilih untuk memutuskan. Proses ini bisa terjadi melalui media. Masyarakat membutuhkan reportase suara pemilih (*voice voters reporting*) agar pemilu dapat berlangsung bebas dan adil.

Reportase pemilih lebih menekankan pada agenda masyarakat bukan semata-mata kebijakan dan janji-janji kandidat. Untuk menemukan agenda ini, jurnalis harus berpikir seperti masyarakat, bukan seperti politisi. Masyarakat perlu mengetahui apa yang pendapat orang lain dan isu-isu apa yang dianggap penting oleh orang lain. Masyarakat ingin mengetahui apa yang akan dilakukan partai politik atau kandidat terhadap komunitas mereka. Mereka menginginkan media bertanya kepada partai-partai politik apa

Apa yang Diinginkan Pemilih?

Pemilih ingin mengetahui pilihan-pilihan yang akan disodorkan di kotak suara, termasuk nama-nama yang ditawarkan. Informasi profil dan jejak rekam kandidat dibutuhkan oleh pemilih untuk membuat keputusan. Pemilih juga perlu membandingkan program dan janji-janji yang ditawarkan partai-partai politik atau kandidat.

Tulisan yang berimbang yang memberikan gambaran perbedaan program dan janji partai-partai politik dan kandidat tentang isu-isu tertentu dalam masyarakat akan sangat membantu memutuskan pilihan secara bebas dan rasional. Untuk memberikan informasi kepada pemilih tentang apa yang dipikirkan dan dibutuhkan orang lain, reporter bisa menanyakan sejumlah orang dalam sebuah komunitas dengan pertanyaan yang sama.

Pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dipikirkan sebuah komunitas tentang sejumlah isu penting dalam masyarakat yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Reporter dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Menurut Anda, masalah apa yang paling penting diselesaikan oleh pemerintahan yang akan datang?" Pertanyaan ini bisa diajukan dengan teknik riset jalanan, yang dilakukan dengan menanyai orang-orang yang ada di warung, di tempat-tempat umum, atau mereka yang ditemui reporter di jalan.

Pendapat masyarakat ini selanjutnya diajukan kepada partai politik dan kandidat sebelum diolah dalam berita. Bisa terjadi komunitas tertentu memiliki pendapat yang berbeda terhadap isu-isu tertentu. Kelompok masyarakat dimaksud bisa saja petani, buruh, pedagang kaki lima, atau korban dari kebijakan atau tindakan tertentu. Informasi atau pendapat mereka bisa jadi sangat penting akan tetapi suara mereka tidak terdengar karena kemiskinan, keterpencilan secara geografis, atau merupakan kelompok yang termarjinalkan.

Sangat mudah mengikuti perjalanan partai-partai politik atau kandidat kemudian mengulang begitu saja apa yang mereka katakan. Sekali lagi sangat penting bagi reporter untuk meyakinkan suara kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu bersuara keras untuk didengar oleh politisi atau pemilih lain.

Selain bertanya langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan, reporter juga dapat mencari informasi sekunder dengan menanyai ahli, organisasi nonpemerintah yang mendampingi komunitas-komunitas tertentu, ataupun organisasi-organisasi rakyat yang merepresentasi kepentingan mereka. Ini bisa para aktivis hak-hak atas petani, buruh, tanah, hak asasi manusia, ataupun hak-hak perempuan. Informasi ini akan menghadirkan ide-ide baru untuk dipertimbangkan pemilih dan merupakan metode baru bagi media dalam peliputan pemilu.

yang akan mereka lakukan dan menyampaikan jawaban itu kepada publik.

Reportase suara pemilih merupakan sumber berita yang tidak disediakan oleh kandidat atau partai politik. Reportase ini membutuhkan usaha yang lebih keras. Reporter harus mewawancarai banyak orang, tidak sekedar mengulang apa-apa yang dikatakan oleh politik. Akan tetapi reportase suara pemilih menjanjikan kualitas liputan pemilu yang baik, yang akan membangun kredibilitas media bersangkutan.

Contoh Berita *Voter Voice Reporting*

WARGA MISKIN KOTA SURABAYA PESIMISTIS Surabaya, *Kompas*
Warga miskin Kota Surabaya pesimistis atau tidak yakin bahwa hasil pemilu akan mengubah nasib dan kesejahteraan mereka. Apalagi, warga juga tidak mengenal para calon anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Daerah yang tercantum di surat suara.

Seperti diungkapkan Masroni (40), warga pinggir rel Lumumba Dalam, tidak akan ada perubahan apa pun yang menyentuh dirinya se usai pemilu. Masroni datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 001 Jalan Lumumba Dalam hanya sekadar formalitas.

“Firasat saya malah tambah buruk. Sebetulnya keinginan kami orang kecil ini tidak neko-neko. Harga sembako (sembilan bahan pokok-Red) jangan sampai terlalu mahal. Kalau kami tidak sanggup beli, bagaimana bisa hidup,” kata Masroni.

Hal senada diungkapkan warga stren kali Jagir, Mashudi (42). Pria yang bekerja sebagai sopir Angguna tersebut selalu mencoblos setiap kali pemilu. Namun, dia mengaku kecewa dengan anggota legislatif Kota Surabaya hasil Pemilu Tahun 1999. “Bukannya memperjuangkan dan membela nasib kami, malah korupsi dan semakin bobrok kelakuannya. Tetangga saya yang pedagang kaki lima digusuri terus, tetapi tidak dikasih tempat jualan,” tuturnya.

Mashudi mengaku kesulitan mencoblos nama caleg karena tidak mengenal satu pun, sehingga dia hanya mencoblos nama partai seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Suparmi (35), seorang istri tukang becak di kawasan yang sama, hanya dapat berharap pemilu akan memilih orang yang benar-benar peduli masyarakat kecil agar biaya sekolah tidak terlalu mahal. Penghasilan suaminya menarik becak dalam sehari hanya Rp 10.000-Rp 25.000. Padahal, keinginan terbesarnya menyekolahkan kedua anaknya minimal setara sekolah lanjutan tingkat atas.

Mario (70), pemulung di Tempat Pembuangan Akhir Benowo mengaku tidak pernah melewatkan hari pencoblosan. Namun, tetap saja hidup terasa sulit dan pendapatan yang diperoleh hanya untuk satu hari itu. Bahkan, kondisinya semakin parah. Dulu dia merupakan petani gurem dengan lahan kurang dari setengah hektar di Lamongan. Sejak enam bulan lalu Mario beralih profesi menjadi pemulung dan tinggal dalam gubuk di atas tumpukan sampah bersama pemulung lainnya di Benowo. Dalam sebulan penghasilannya hanya Rp 200.000.

Para warga miskin kota tersebut mengatakan, selama masa kampanye tidak ada satu pun caleg atau partai politik yang mendatangi atau memberi perhatian kepada mereka. Apalagi nanti setelah terpilih. (IPS)

Sumber: *Kompas* Jawa Timur, Selasa, 06-04-2004.

Meliput Debat Kandidat

Debat antar-kandidat atau antar-partai politik tampaknya mulai menjadi kelaziman dalam pemilu baik nasional maupun lokal. Kendati UU tentang Pemilihan Kepala Daerah tak mengatur secara resmi soal debat antar-kandidat, KPUD di sejumlah daerah menyelenggarakan acara debat kandidat sebagai peristiwa resmi pilkada. Belum lagi debat yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga lain termasuk oleh media. Ke depan, debat politik tampaknya akan menjadi tradisi dalam pemilu di Indonesia. Apalagi UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2008 telah menetapkan debat sebagai bagian dari metode kampanye pemilihan presiden. Selain akan dilaksanakan sebanyak 5 kali, menurut UU tersebut debat pasangan capres juga akan disiarkan secara langsung oleh media elektronik secara nasional.

Mengapa media penting untuk menyiarkan debat kandidat dalam pemilu? *Pertama*, debat kandidat merupakan sarana informasi politik bagi para pemilih. Debat juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan politik. Kemampuan media untuk menjangkau khalayak yang luas dapat membantu para pemilih untuk mendapatkan informasi politik sebagai bahan pertimbangannya memilih. Melalui debat kandidat, pemilih menjadi tahu karakter kandidat yang berkompetisi. Pemilih juga menjadi tahu program apa yang ditawarkan kandidat dan posisi kandidat terhadap isu tertentu, seperti

Acara debat antar calon Gubernur
pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta



ekonomi, tenaga kerja, kemiskinan, kesehatan dan sebagainya.

Agar media dapat memberikan informasi politik dan juga pendidikan politik bagaimana jurnalis sebaiknya meliput debat kandidat.

Berikut ini beberapa tips.

- Sebelum meliput debat, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya menyangkut siapa kandidat yang akan berdebat, siapa moderator dan panelis dan sejauh mana independensi mereka, siapa pihak yang menyelenggarakan dan membiayai debat tersebut apakah lembaga tersebut independen atau tidak?
- Informasikan kepada khalayak isu-isu pokok yang diusung masing-masing kandidat. Bila format debat berisi pernyataan pembuka dan atau pernyataan penutup, maka pernyataan tersebut menjadi sumber informasi untuk menentukan apa yang dianggap penting oleh kandidat atau partai politik. Dalam pernyataan pembuka dan penutup itulah para kandidat berpeluang untuk menetapkan agenda mereka. Apakah isu-isu pokok yang mereka usung relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi para pemilih? Solusi apa yang mereka usulkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi pemilih? Apakah mereka memiliki

Debat dalam Kampanye Pilpres

Beberapa ketentuan Debat Menurut pasal 38 dan 39 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:

- Debat Pasangan Calon berisi materi kampanye Pasangan Calon.
- Debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali.
- Debat Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik.
- Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam peraturan KPU.
- Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

rekam jejak yang positif berkaitan dengan isu-isu yang mereka usung dan solusi mereka tawarkan bila terpilih?

- Deskripsikan strategi debat masing-masing kandidat. Dengar dan perhatikan cara kandidat berbicara menyampaikan isu, kebijakan atau informasi baru. Apakah mereka mengelak untuk menjawab pertanyaan untuk mencocokkan dengan agendanya? Apakah kandidat gampang menyerang pandangan-pandangan yang berlawanan? Apakah kandidat menawarkan solusi yang konstruktif untuk menunjukkan posisi superior terhadap kandidat lawan?
- Deskripsikan bagaimana kandidat menggambarkan dirinya. Banyak kandidat yang mencoba menggambarkan dirinya sebagai pemimpin dan mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang dipegang konstituennya, untuk memberi kesan secara simultan bahwa calon lawan tak berkualitas. Banyak kandidat memberikan berbagai macam janji yang mungkin dia sendiri tidak dapat memenuhinya bila terpilih. Dengarkan respon-respon mereka untuk memperlihatkan apakah tersedia hal-hal yang mendukung klaim mereka. Jika mereka mengklaim sebagai pemimpin kita bisa melihat apakah rekam jejaknya mendukung hal itu.
- Berikan catatan tentang isu atau pernyataan kandidat yang tidak jelas, kontradiktif, dan tidak dijelaskan. Ini akan membantu kita untuk menindaklanjutinya setelah debat usai.
- Jangan menyederhanakan debat menjadi kalah atau menang. Setiap kandidat memiliki tujuan dalam debat. Sebagai sebuah hasil, seluruh klaim kemenangan didasarkan pada prestasi dari tujuan mereka. Tidak seperti kontes debat akademik yang aturan dan sistem penilaian untuk menentukan pemenangnya jelas, debat politik tidak secara baku menghasilkan pemenang. Pertanyaan yang akan khalayak ajukan adalah, "siapa yang lebih baik atau terbaik untuk menjadi presiden, DPD, DPR, DPRD"? Dengan menyampaikan informasi yang jernih tentang seluk beluk kandidat atau partai politik dalam debat akan membantu pemilih untuk menilai masing-masing kandidat yang berdebat.
- Lengkapi liputan debat dengan mewawancarai berbagai narasumber, para pemilih, para ahli, kelompok-kelompok kepentingan dan sebagainya.

Meliput Hari H Pemilihan

Meliput hari H pemilihan tentu berbeda dengan meliput kampanye. Maklum selama masa tenang (3 hari sebelum hari H) hingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara, menurut UU Pemilu Legislatif, media dilarang memberitakan atau menyiarkan berita, rekam jejak peserta pemilu atau kegiatan lainnya yang mengarah pada kepentingan

kampanye yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Di sejumlah negara hal ini juga terjadi. Banyak negara, apakah karena hukum atau kebiasaan, mempunyai sebuah periode di mana tak ada berita pemilihan umum yang dilaporkan melalui media. Hal itu biasanya terjadi pada saat pemungutan suara dimulai.

Mungkin contoh yang paling banyak dikenal mengenai periode refleksi adalah di Perancis, yang berlangsung tujuh hari terakhir sebelum hari H. Italia dan Swedia merupakan negara lain di mana penghentian berita ini diatur oleh hukum, itu terjadi satu hari sebelum hari pemungutan suara. Denmark juga memiliki satu hari tanpa berita sebelum hari pemungutan suara, tetapi hanya menurunkan sebuah tradisi dan tidak terikat secara legal. Negara dengan jumlah hari yang paling lama tanpa berita adalah Israel, dimana televisi (meskipun radio tidak termasuk) dilarang menunjukkan kampanye politik sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pemilu.

Ada dua isu pokok dibalik aturan atau tradisi yang disebutkan di atas. *Pertama*, menjaga integritas proses pemilihan dan keamanan suara. *Kedua*, memastikan bahwa penyebaran informasi sebelum waktunya tidak mempengaruhi suara dengan cara tertentu.

Kalau begitu apa yang harus dilakukan jurnalis? Dalam konteks peran media memantau proses pemilu ada banyak hal bisa kita lakukan pada hari H pemungutan. Jurnalis bisa memantau apakah perlengkapan pemungutan suara seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dan lain-lain sudah tersedia sesuai ketentuan? Apakah

Yang perlu mendapat perhatian jurnalis ketika pemungutan suara

- Lokasi pemungutan suara tidak sesuai ketentuan
- Pemungutan suara dimulai (atau selesai) lebih awal atau lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan.
- Pemungutan suara dilakukan meskipun jumlah saksi tidak lengkap.
- Jumlah surat suara sebelum pemungutan suara lebih sedikit dari pada jumlah surat suara yang dicoblos.
- Jumlah pemilih yang terdaftar lebih banyak dari pada surat suara yang tersedia. Jumlah surat suara lebih banyak dari jumlah pemilih.
- Ketidaklengkapan perangkat pemungutan suara. Bilik suara tidak memenuhi jaminan kerahasiaan pencoblosan.
- Kotak suara tidak berada dalam kondisi tertutup selama proses pemungutan suara.
- Sebelum pencoblosan kotak suara tidak ditunjukkan kepada saksi dan pemilih.
- Ada pihak lain selain panitia, saksi dan pemantau selama proses pencoblosan di dekat bilik suara.
- Ada pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih.
- Terdapat pemilih yang masuk ke bilik suara tanpa dipanggil oleh panitia.
- Terjadi intimidasi (teror/ancaman fisik, non-fisik) atau hambatan ketika pemilih berada dalam bilik suara, atau ketika sedang antri.
- Setelah pemungutan suara selesai, kotak suara tidak disegel.

prosedur pemberian suara berjalan lancar dan aman? Jurnalis juga bisa memantau apakah proses pemberian suara berlangsung bebas, rahasia, jujur dan adil?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita, jurnalis bisa melakukan observasi ke beberapa tempat pemungutan suara. Jurnalis juga bisa melengkapi bahan beritanya dengan mewawancarai kelompok-kelompok pemantau independen, penyelenggara pemilu, dan pemilih sendiri.

Media massa cetak dan penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (Pasal 89 ayat 5 UU No. 10 tahun 2008)

Setelah pemungutan suara selesai yang juga harus mendapat perhatian jurnalis adalah penghitungan suara. Nah di sini biasanya pemberitaan media cenderung terfokus pada jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu. Padahal proses penghitungan suara juga rawan pelanggaran atau kecurangan yang perlu mendapat perhatian media. Karena itu jurnalis perlu memantau apakah penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan.



Pemungutan suara di rumah sakit

Mengangkat Isu Perempuan dalam Pemilu

Jumlah kaum perempuan di Indonesia dan suara kaum perempuan dalam pemilu cukup signifikan dan turut menentukan hasil pemilu, namun kepentingan kaum perempuan masih banyak terabaikan. Ambil contoh di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Menurut data Susenas 2003, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih relatif rendah, yaitu sekitar 44,61%, dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 76,12%. Perempuan yang bekerja juga menerima upah lebih rendah ketimbang laki-laki. Maklum, dalam dunia kerja perempuan masih dianggap sebagai pelengkap.

Di bidang pendidikan kondisinya juga sama. Tingkat buta

huruf perempuan mencapai 12,28%, lebih tinggi ketimbang laki-laki yang cuma 5,84%. Masih menurut Susenas 2003, perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat dari laki-laki. Di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain kondisinya juga tak jauh berbeda.

Apa yang melatarbelakangi kondisi terabaikannya perempuan? Salah satu jawabannya adalah, rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan politik berpengaruh pada perumusan kebijakan dan perundang-undangan yang tak memihak perempuan. Pada gilirannya ini membuat berbagai persoalan perempuan tak tersentuh kebijakan. Menurut Cetro, bila dipukul rata, angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selama kurun 1955 hingga 2004 cuma berkisar 8,7%. Untuk mengatasi hal itu, maka upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif perlu diupayakan.

Bila pemilu dianggap sebagai ajang resmi perebutan jabatan politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan apa yang akan muncul, maka isu perempuan menjadi menarik dalam liputan pemilu. Ada dua fokus yang bisa dikembangkan media untuk mengangkat isu perempuan dalam pemilu.

Pertama, menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam pemberitaan pemilu. Di sini jurnalis dapat menggunakan perspektif perempuan dalam memberitakan pemilu. Apakah program-program yang dikampanyekan partai politik di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain-lain sudah berperspektif perempuan, sudah mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan perempuan? Di sini, misalnya, kita bisa menampilkan partai-partai politik yang program-programnya mencerminkan kepeduliannya terhadap perempuan.

Kita juga bisa mempraktekan *voter voice reporting* dengan mewawancarai kelompok-kelompok perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan. Kita juga bisa menanyakan kepada para caleg sejauh mana komitmennya terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan selama masa kampanye pemilu.

Kedua, jurnalis juga dapat mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Di sini jurnalis bisa memberitakan sejauh mana partai-partai politik membuka

kesempatan selebar-lebarnya bagi perempuan untuk menjadi caleg. Apakah ada diskriminasi terhadap perempuan dalam penetapan caleg misalnya? Sejauh mana partai-partai politik memenuhi kewajiban UU untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah calon di setiap Dapil. Selain itu jurnalis juga dapat mengangkat profil-profil caleg perempuan. Apa gagasan mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan bagaimana perjuangan mereka mejadi caleg di tengah masih kentalnya budaya patriarkhi. Ini tentu bisa menjadi, bukan hanya berita yang menarik, tapi juga menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan lewat pemberitaan pemilu.

Parpol Tidak Serius Libatkan Perempuan

Jakarta

Ketua Umum Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik Titi Sumbang menilai partai politik masih setengah hati melibatkan perempuan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik.

Jika dibiarkan berlanjut, ia khawatir berdampak pada semakin terpuruknya kehidupan kaum perempuan di berbagai sektor kehidupan sosial. Padahal, perempuan terbukti memiliki potensi sebagai penggerak perekonomian nasional melalui aktivitas ekonomi informal yang mereka lakukan. Hal itu diungkapkan Titi kepada SH di sela acara diskusi interaktif bertajuk “Peluang dan Tantangan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pasca Pemilu 2009,” yang digelar di Jakarta, Selasa (9/11).

Dia menuturkan, selama ini parpol hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap syarat ketentuan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol dan dalam daftar bakal calon legislatif. “Saat ini, kaum perempuan masih sebatas pelengkap administratif, tanpa ada kesungguhan untuk benar-benar memberdayakan potensi yang dimilikinya,” katanya.

Hal senada diutarakan Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani. Menurutnya, reformasi belum sepenuhnya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu

kesetaraan gender. Sebaliknya, masyarakat masih terikat nilai politik lama yang bersandar pada pemahaman peran perempuan yang terbatas di sektor domestik (rumah tangga). Pengamatan Sri berangkat pada hasil survei The Asia Foundation yang memaparkan hanya 25 persen pemilih laki-laki yang akan mendukung calon legislatif yang memperjuangkan perempuan.

Untuk menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan, Sri menilai, perempuan harus mampu berada di kisaran tiga besar dalam nomor urut calon legislatif agar bisa mempermudah jalan menuju parlemen. Namun, hal itu bisa terhambat karena struktur kepartaian yang cenderung mengabaikan isu gender dalam proses perekrutan kader partai.

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, kemajuan dalam konteks kesetaraan gender hanya terjadi pada wilayah yuridis, yang berhasil memasukkan ketentuan berdasar gender. Namun, dalam implementasinya, masyarakat dan parpol belum siap mengakomodasi produk hukum itu. Kemudian, Endang membeberkan, pada tingkat DPRD provinsi hanya ada sekitar delapan persen perempuan yang menempati kursi parlemen daerah dan hanya sekitar lima persen pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota.

“Fakta itu menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan, terutama disebabkan oleh hal-hal yang bersifat politik formal dan kuatnya sikap paternalistik masyarakat,” ujar Endang. (cr-5)

Sumber: *Sinar Harapan*, Rabu 10-12-2008

Mengangkat Isu Lokal dalam Pemilu

Penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah yang dilakukan secara serempak menyebabkan isu daerah tenggelam. Dalam sistem pemilu yang berlaku saat ini, pemilu dilakukan serempak untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten. Disusul kemudian pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Satu-satunya pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah adalah pemilihan umum kepala daerah. Sejumlah pengamat politik, seperti peneliti LIPI Syamsudin Haris, mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, bukan pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

Pemilu nasional dan daerah yang dilakukan serempak mengakibatkan isu-isu di tingkat pusat mendominasi kampanye pemilu. Isu daerah akan cenderung termarginalkan. Sebaliknya publik dan media akan lebih tertarik memperhatikan isu-isu nasional yang diangkat oleh partai politik atau caleg. Kampanye pemilu juga diatur berdasarkan jatah penjatahan untuk partai politik. Sementara kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik juga tidak memisahkan antara kampanye untuk caleg pusat atau daerah. Akibatnya caleg daerah tinggal mendompleng isu atau caleg dari pusat.

Sistem seperti ini tentu akan menyulitkan jurnalis atau media massa yang ingin mengangkat caleg daerah atau isu-isu lokal. Bagi media massa nasional yang terbit di Jakarta, isu lokal bisa diangkat dengan membuat liputan khusus daerah pemilihan. Fokus bisa diberikan pada daerah-daerah tertentu yang memiliki kekhasan, seperti daerah-daerah yang baru dalam taraf pemulihan pasca konflik atau pasca bencana alam. Dalam hal ini perencanaan peliputan menjadi sangat krusial.

Bagi media massa daerah, mengangkat isu lokal menjadi sebuah keharusan. Media daerah sudah seharusnya memberikan porsi yang lebih besar pada isu-isu daerah. Paling tidak, dalam peliputan pemilu media massa di daerah memberikan tempat yang seimbang antara isu pusat dan daerah.

Secara khusus, lokalitas dalam pemilu Aceh sangat

menarik untuk diangkat. Selain karena daerah ini memiliki kekhasan sebagai daerah otonomi khusus, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang memiliki partai-partai lokal. Dinamika politik lokal Aceh, termasuk bagaimana transformasi Gerakan Aceh Merdeka dan kompetisi partai-partai lokal dengan partai-partai nasional, perlu diketahui dan sangat menarik bagi publik.

Mengangkat Isu Perdamaian dalam Pemilu

Pemilu adalah arena kompetisi resmi untuk memperebutkan kursi jabatan pada lembaga legislatif ataupun eksekutif. Puluhan partai politik dan ribuan caleg akan bersaing memperebutkan kursi-kursi yang terbatas tersebut. Jadi pada dasarnya pemilu adalah sebuah situasi konflik. Tapi jangan berprasangka buruk dulu. Konflik itu sendiri tidak selalu negatif, tapi bisa juga positif. Ada konflik yang destruktif tapi ada juga konflik yang konstruktif. Pemilu menjadi konflik yang destruktif ketika prosesnya diwarnai kekerasan. Kekerasan itulah yang seharusnya dihindari.

Sayangnya konflik dengan kekerasan kerap terlihat dalam proses pemilu. Dulu konflik dengan kekerasan lebih banyak terjadi antar para pendukung partai. Namun belakangan konflik yang disertai kekerasan tak cuma terjadi antar partai politik, tapi juga terjadi antar sesama caleg dalam satu partai. Sekitar Agustus 2008, caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djoko Edhi Abdurachman diberitakan berkelahi dengan caleg sesama partai, Bahrudin Dahlan, gara-gara rebutan nomor urut caleg. Jika tak segera diselesaikan, kasus semacam itu berpotensi menjadi konflik yang meluas. Maklum masing-masing caleg biasanya punya massa pendukung.

Kasus di atas terjadi sewaktu pencalonan masih memakai nomor urut. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menggunakan sistem perolehan suara terbanyak sebagai penentu kemenangan caleg, kompetisinya antar caleg dalam satu partai tentu akan semakin ketat. Artinya potensi konfliknya juga semakin tinggi. Positifnya adalah sejumlah partai lantas menggagas perlunya kode etik internal parpol guna mencegah konflik antar caleg mereka.

Di sinilah media penting untuk mengangkat isu perdamaian selama pemilu. Sebab, pemilu yang sukses tentu tak hanya pemilu yang berlangsung bebas, jujur, dan adil, tapi juga berlangsung damai, tanpa kekerasan. Pemberitaan banyak media tentang deklarasi pemilu damai yang diusung partai-partai dalam pemilu legislatif, atau para kandidat dalam pemilu presiden atau pilkada, merupakan upaya positif media dalam mengkampanyekan toleransi dan perdamaian selama proses pemilu. Cara lainnya adalah dengan mengembangkan perspektif jurnalisisme damai dalam peliputan pemilu.

Tips Meliput Pemilu dengan Perspektif Jurnalisisme Damai

- **Hindari bahwa penggambaran bahwa konflik hanya terdiri dari dua pihak yang bertikai atas suatu isu tertentu**
- **Hindari penerimaan perbedaan tajam antara “aku” dan “yang lain”. Hal ini bisa digunakan untuk membuat perasaan bahwa pihak lain adalah “ancaman”. Keduanya merupakan pembenaran untuk terjadinya kekerasan.**
- **Hindari memperlakukan konflik seolah-olah ia hanya terjadi pada saat dan tempat kekerasan terjadi.**
- **Hindari pemberian penghargaan kepada tindakan atau kebijakan dengan kekerasan hanya karena dampak yang terlihat.**
- **Hindari pengidentifikasian suatu kelompok hanya dengan mengulang ucapan para pemimpin mereka ataupun tuntutan yang telah dikemukakan.**
- **Hindari pemusatan perhatian hanya kepada pihak-pihak yang bertikai**
- **Hindari pelaporan yang hanya menonjolkan unsur kekerasan karena akan mendorong terjadinya spiral kekerasan**
- **Hindari penggunaan kata-kata yang sensasional atau bombastis**
- **Hindari labelisasi pada pihak-pihak berkonflik**

Pemilu dan Jurnalisme Damai

FERDINAND Nahimana dan Jean-Bosco Barayagwiza tak mungkin lagi melanjutkan profesinya selaku jurnalis. Maklum, Peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutus hukuman seumur hidup bagi dua jurnalis dari radio RTLM, Rwanda, itu. Keputusan yang dikeluarkan 2 Desember 2003 silam itu juga menghukum 27 tahun penjara bagi Hasan Ngeze, seorang jurnalis dari Koran Kangura. "Radio RTLM telah menjadi penabuh genderang perang dengan memanggil para pendengarnya untuk beraksi melawan kalangan Tutsi" kata hakim Pillay, satu dari tiga hakim yang mengadili perkara tersebut seperti dikutip *Reuter*.

Dalam pandangan para hakim, tiga jurnalis Rwanda itu dianggap bersalah karena siaran radio dan surat kabar yang mereka kelola, telah mengobarkan permusuhan di antara dua suku yang saling bertikai: Hutu dan Tutsi. Akibatnya, seperti dilaporkan, sekitar 800 ribu orang terbunuh dalam pertikaian antar kedua suku selama berbulan-bulan di tahun 1994.

Perdebatan menyangkut apakah media massa dapat menjadi pemicu konflik dengan kekerasan barangkali memang belum akan berakhir. Namun, keputusan Peradilan PBB tersebut bagaimanapun merupakan pengakuan nyata tentang dampak pemberitaan media terhadap percepatan munculnya konflik dengan kekerasan. Pengakuan ini diperkuat oleh tidak adanya satupun pernyataan resmi dari organisasi jurnalis internasional yang selama ini memiliki perhatian terhadap perlindungan jurnalis.

Salah satu isu penting dalam Pemilu memang menyangkut kekhawatiran munculnya konflik dengan kekerasan selama proses pemilu. Pengalaman pemilu-pemilu

sebelumnya, tentu saja dalam intensitas yang berbeda, telah menunjukkan kepada kita berbagai peristiwa konflik dengan kekerasan selama proses pemilu. "Amuk Banjarmasin" yang melibatkan pendukung Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mungkin merupakan sedikit dari konflik dengan kekerasan dalam pemilu yang masih kita ingat.

Apa saja potensi konflik dengan kekerasan dalam Pemilu? Potensi konflik sebenarnya hampir ada dalam seluruh tahapan pemilu. Mulai dari pendaftaran partai sebagai badan hukum hingga penetapan hasil pemilu. Beberapa tahapan pemilu sudah berhasil dilewati tanpa kekerasan. Akan tetapi potensi kerawanan dalam tahapan-tahapan selanjutnya masih harus dilihat. Apakah potensi kerawanan itu dapat berkembang menjadi konflik dengan kekerasan?

Tatkala pertanyaan itu diajukan kepada para jurnalis dalam sejumlah workshop peliputan pemilu tahun 2004 di 9 kota, rata-rata hampir 70 persen menjawab dengan yakin bahwa konflik laten tersebut bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Tahapan pemilu yang mereka identifikasi paling berpotensi menjadi konflik terbuka adalah tahapan kampanye. Lantas peran apa yang bisa dimainkan jurnalis/media menghadapi kondisi tersebut? Jawaban yang disampaikan oleh para jurnalis tersebut adalah bagaimana mengembangkan pemberitaan yang dapat mencegah atau membantu mengurangi konflik kekerasan yang terjadi selama atau pasca pemilu.

Lantas apa yang bisa dilakukan jurnalis/media? Selain menjalankan fungsi pendidikan politik dan monitoring, dalam konteks pemilu saat ini nasihat James L Mwalusanya, seorang hakim agung dari Tanzania dalam tulisannya berjudul "Peran Jurnalis dan Penerbit dalam Periode Transisi Menuju Demokrasi Multi Partai"

barangkali layak disimak. Tugas jurnalis dalam periode transisi menuju demokrasi multi partai, katanya, adalah mempopulerkan inisiatif perdamaian dan mempromosikan perdamaian. Di samping itu, jurnalis diharapkan juga dapat mempromosikan dialog antar partai yang berbeda dan menjembatani jurang antara berbagai titik pandang dalam masyarakat. Dalam negara yang multi etnik hal ini sangat penting bagi transisi menuju demokrasi multi partai yang damai. Nasihat yang sungguh relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Untuk menjalankan peran tersebut, orang biasanya merujuk pada apa yang disebut sebagai jurnalisme damai.

Jurnalisme damai dikembangkan oleh Johan Galtung, seorang profesor perdamaian asal Norwegia. Galtung pertama kali mengembangkan istilah jurnalisme damai pada 1970-an. Galtung mencermati banyaknya jurnalisme perang yang mendasarkan diri pada asumsi yang sama seperti halnya jurnalis meliput olah raga. Yang ada cuma fokus tentang kemenangan dalam sebuah permainan menang kalah antara dua belah pihak.

Ia kemudian mengusulkan agar jurnalisme damai mengikuti contoh dalam liputan masalah kesehatan. Seorang jurnalis kesehatan akan

menjelaskan perjuangan seorang penderita kanker melawan sel-sel kanker yang menggerogoti tubuhnya. Ia akan menjelaskan kepada pembacanya tentang penyebab terjadinya kanker, dan memberikan gambaran tentang penyembuhan penyakit tersebut serta pencegahan yang bisa dilakukan.

Jurnalisme Damai (JD) melaporkan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, berimbang yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan JD memberikan semacam peta jalan baru yang menghubungkan para jurnalis dengan sumber-sumber informasi mereka, liputan yang mereka kerjakan dan konsekuensi etis dari liputan tersebut, etika intervensi jurnalistik. JD bicara soal mengambil tanggung jawab atas akibat yang muncul dari hasil liputan kita. JD membuka peluang pada pemahaman non kekerasan dan kreativitas seperti yang diaplikasikan sehari-hari oleh para jurnalis dalam membuat liputan.

Jurnalisme damai sering juga disebut sebagai jurnalisme dengan analisis konflik. Sebab, dalam menjalankan tugasnya jurnalis damai perlu memiliki keterampilan untuk melakukan analisis konflik.

ETIKA DAN STANDAR PROFESIONAL DALAM PELIPUTAN PEMILU

Dilematika dalam Peliputan Pemilu

Prinsip Dasar Peliputan Pemilu

Code of Conduct Peliputan Pemilu

Keselamatan Jurnalis dalam
Peliputan Pemilu

Keberpihakan dan bias jamak terjadi dalam peliputan berita. Akan tetapi keberpihakan dan bias paling sering terjadi dalam peliputan pemilu. Bias dalam peliputan berita pemilu ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara demokrasi Barat. Kenyataan ini tidak boleh menyurutkan upaya kita untuk berusaha menegakkan profesionalisme dan etika jurnalistik dalam peliputan pemilu.

Jurnalistik bekerja berdasarkan apa yang disebut nilai berita (*news value*). Nilai berita ini ditentukan melalui pertimbangan profesional yang sering dikenal dengan istilah *news judgement*. Mekanisme ini sering tidak dipahami masyarakat. Tidak jarang terjadi bila ada berita-berita tertentu yang tidak dimuat di surat kabar atau tidak disiarkan di televisi, orang menganggapnya sebagai tindakan yang bias. Kenyataannya, banyak informasi yang dimuat atau tidak dimuat tidak didasarkan pertimbangan profesional.

Secara prinsip tugas utama jurnalis adalah mencari dan mengungkapkan kebenaran. Kewajiban utama jurnalis adalah mengabdikan kepada publik. Dua utama itulah yang melahirkan peran media sebagai anjing penjaga (*watch dog*). Media juga bisa dipahami sebagai *public sphere* di mana ide-ide warga bertemu, diperdebatkan, dievaluasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yang bermanfaat bagi kebaikan bersama. Media dapat pula dilihat sebagai pasar bebas ide-

ide, di mana ide-ide ditawarkan, diuji, dan dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi dalam realitas, *public sphere* tidak sepenuhnya netral. Pasar bebas ide-ide itu ternyata tidak sepenuhnya bebas tetapi mengandung bias. Media dan

jurnalis cenderung lebih bersahabat dengan orang kuat, yang memiliki kekuasaan politik dan uang. Sementara para pengusaha dan politisi memiliki kepentingan publikasi sehingga mereka mencari segala upaya untuk mendekati jurnalis atau media.

Profesionalisme jurnalis dan media diuji terutama dalam masa-masa kampanye dan pelaksanaan pemilu. Terutama pada saat penyelenggaraan Pemilu, politisi tidak hanya berusaha mengambil hati tetapi juga melakukan tekanan kepada jurnalis dan media demi memperoleh publikasi yang bersifat positif. Untuk memudahkan peliputan, sejumlah media meminta jurnalisnya untuk menempel (*embed*) pada partai politik atau kandidat tertentu. Strategi seperti ini bukan tidak berisiko memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, jurnalis bersangkutan akan memiliki akses

yang luas terhadap partai politik atau kandidat bersangkutan. Akan tetapi bahayanya, daya kritis jurnalis bisa makin lama makin tumpul dan jurnalis bersangkutan bisa bersikap dan berperilaku seolah-olah ia kepanjangan tangan dari partai politik atau kandidat tersebut. Bahayanya lagi bila kompetisi antara partai politik dan kandidat dibawa oleh jurnalis masuk ke ruang redaksi. Akibatnya tidak jarang terjadi kompetisi atau bahkan pertengkaran di ruang redaksi, masing-masing jurnalis berusaha memperjuangkan partai politik atau kandidat yang diwakili.

Bahaya liputan dengan metode menempel (*embed*) bisa dikurangi apabila ada kesadaran yang kuat dari jurnalis bersangkutan bahwa tugas utamanya sebagai jurnalis adalah

Dilematika Profesional dalam Peliputan Pemilu

- Nilai berita versus keseimbangan liputan. Liputan media biasanya ditentukan oleh pertimbangan sejauh mana sebuah peristiwa memiliki nilai berita. Semakin tinggi nilai berita sebuah peristiwa, semakin besar liputan media. Dalam pemilu partai-partai besar biasanya lebih banyak mendapat liputan media ketimbang partai kecil. Alasannya partai besar dianggap mampu menampilkan peristiwa, isu, atau tokoh-tokoh yang memiliki nilai berita besar. Di sisi lain media dituntut untuk melakukan liputan secara seimbang sesuai prinsip jurnalisme. Dalam UU Pemilu juga dikatakan media harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemberitaan. Inilah dilemanya. Bagaimana Media Anda menjawab dilema ini?
- Melaporkan kata-kata hasutan. Masa kampanye sering digunakan oleh para politisi untuk mengekspresikan pandangan-pandangan ekstrim dan menghasut untuk menarik dukungan pemilih. Inilah dilemanya. Di satu sisi ada aspek kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain ini kemungkinan dapat berdampak buruk. Bagi jurnalis tantangannya adalah bagaimana melaporkan pidato atau kata-kata hasutan politik dalam cara yang akurat dan mengurangi kemungkinan memprovokasi kekerasan atau ketakutan. Untuk menjawab dilema tersebut, jurnalis dan media harus bersandar pada etika atau kode perilaku profesional.

Prinsip dasar Peliputan Pemilu

- Tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.
- Komitmen utama jurnalis adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik.
- Akurasi. Jurnalis harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Ia harus selalu melakukan pengujian ulang terhadap informasi yang dikumpulkannya (*chek and recheck*) dan menuliskannya dengan cermat dan tepat, termasuk dalam penulisan nama dan ejaan.
- Berimbang. Dalam menulis atau menyiarkan informasi jurnalis harus berusaha memberikan tempat terhadap suara yang beragam. Jurnalis wajib memberikan kesempatan dan ruang kepada pihak yang mungkin dirugikan dalam pemberitaan.
- Independen. Dalam pekerjaannya, jurnalis harus terbebas dari intervensi atau pengaruh pihak lain, khususnya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi tidak sama artinya dengan tidak memihak. Pemihakan jurnalis bukanlah pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian.
- Objektif. Jurnalis selalu berusaha untuk menjaga jarak dengan persoalan atau nara sumber yang diliput. Objektivitas ini diperlukan agar jurnalis tidak larut dalam persoalan yang diliput, dapat melihat persoalan dengan jernih dan tidak bias. Objektivitas terkait dengan tujuan utama jurnalis untuk mengungkapkan kebenaran.
- Hindari Prasangka. Dalam menjalankan pekerjaannya, jurnalis harus menghindari selalu terbuka terhadap kebenaran dan menghindari prasangka. Ketika jurnalis harus menunjuk pihak-pihak yang diduga bersalah, ia tetap wajib menghormati azas praduga tidak bersalah.
- Kejujuran dan penolakan pada korupsi. Dalam pemilu media dan jurnalis menjadi idaman partai politik dan politisi karena peranannya dalam mempengaruhi opini publik. Kondisi ini bisa menjurus pada hubungan perselingkuhan antara media/ jurnalis dengan politisi yang melibatkan uang dan mengorbankan kejujuran. Jurnalis peliput pemilu harus menjaga prinsip kejujuran dan menolak korupsi.
- Menghindari penggunaan bahasa atau sentimen yang mempromosikan kekerasan atau diskriminasi.
- Mengoreksi ketidakakuratan dalam peliputan.
- Menyuarakan yang tidak bisa bersuara (*voice the voiceless*). Jurnalis harus selalu berupaya agar media tetap menjadi ranah publik (*public sphere*) yang terbuka bagi semua warga untuk berpartisipasi. Untuk itulah jurnalis harus berupaya menyuarakan kelompok-kelompok yang tidak bisa berbicara dan mereka yang terbatas aksesnya pada media.

Code of Conduct Peliputan Pemilu

Code of Conduct untuk liputan pemilu biasanya berisi campuran standar etika umum, dan diterapkan dalam situasi khusus pemilu. Berikut standar yang diambil dari *code of conduct* usulan IDEA:

- Tugas pertama jurnalis adalah melaporkan secara akurat dan tanpa bias.
- Seorang jurnalis hanya akan melaporkan peristiwa sesuai dengan fakta yang diketahuinya dari sumber. Seorang jurnalis tidak akan menyembunyikan informasi penting.
- Seorang jurnalis akan menghormati rahasia profesional mengenai sumber mendapatkan informasi rahasia.
- Seorang jurnalis akan melaporkan dengan cara yang seimbang. Jika seorang kandidat membuat sebuah pernyataan tanpa bukti terhadap kandidat lain, jurnalis harus mencari komentar dari kedua sisi sedapat mungkin.
- Seorang jurnalis akan bekerja sungguh-sungguh untuk mengoreksi setiap informasi yang dipublikasikan yang ditemukan tidak akurat.
- Sejauh memungkinkan, seorang jurnalis akan melaporkan pandangan-pandangan kandidat dan partai politik secara langsung dan dalam kata-kata mereka, daripada mereka digambarkan oleh yang lain.
- Seorang jurnalis akan menghindari penggunaan bahasa yang menyatakan sentimen yang mengarah pada diskriminasi atau kekerasan dalam segala ranah, termasuk ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, politik, dan kebangsaan atau asal-usul secara sosial.
- Ketika melaporkan pendapat-pendapat yang membela diskriminasi atau kekerasan, seorang jurnalis akan bekerja sungguh-sungguh untuk menempatkan pandangan-pandangan tersebut dalam konteks yang jernih.
- Seorang jurnalis tidak akan menerima setiap bujukan dari politisi atau kandidat.
- Seorang jurnalis tidak akan menjanjikan kepada politisi tentang isi dari laporan berita.
- Seorang jurnalis akan berhati-hati dalam melaporkan hasil temuan jajak pendapat. Setiap laporan sedapat mungkin berisi informasi:
 - Siapa yang melakukan dan kapan jajak pendapat dilaksanakan.
 - Berapa banyak responden yang diwawancarai, dimana, dan bagaimana mereka diwawancarai dan berapa *margin error*-nya.
 - Apakah menggunakan pertanyaan dengan susunan kata yang rinci.
- Seorang jurnalis tidak akan melakukan:
 - Plagiarisme
 - Penggambaran yang keliru
 - Fitnah, pencemaran nama baik, atau tuduhan tak berdasar.
 - Menerima suap, dalam berbagai bentuk yang terkait dengan salah satu publikasi atau sensor.

Media Anda tentu dapat menyusun *code of conduct* peliputan pemilu untuk internal media Anda Sendiri.

Bila Jurnalis Merangkap Jadi Caleg


Profesi jurnalistik ternyata masih kalah pamor dengan karir di bidang politik. Pada zaman Orde Baru, para pemilik dan pemimpin media dimobilisasi untuk mendukung partai yang berkuasa. Setelah Orde Baru runtuh, kandidat dan partai-partai politik berlomba merekrut pemilik media dan jurnalis untuk bergabung menjadi pendukung mereka. Dalam Pemilu 2009, ratusan jurnalis ikut serta dalam perebutan kursi DPD, DPR, dan DPRD. Seorang pemilik televisi sering tampil di stasiun televisinya saat menyampaikan pidato-pidato politik. Bolehkah seorang jurnalis menjadi caleg? Bolehkah seorang pemilik media menggunakan medianya untuk kepentingan partai atau untuk mendukung pencalonannya?

Tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran dan mengabdikan pada kepentingan publik. Oleh karena itu, jurnalis harus bersikap independen, berimbang, dan objektif. Keterlibatan jurnalistik dalam politik akan membatasi ruang gerak jurnalis dalam mengungkapkan kebenaran. Secara prinsipil, jurnalistik harus dipisahkan dari kepentingan politik praktis. Jurnalistik tidak sepatutnya dicampuradukkan dengan politik praktis. Ruang redaksi sudah seharusnya bersih dari kepentingan politik praktis, kecuali bila eksplisit surat kabar tersebut menyatakan dirinya sebagai koran partai. Radio dan televisi

yang menggunakan ranah publik tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan politik seseorang atau kelompok.

Reputasi atau ketenaran seorang jurnalis atau presenter potensial menjadi daya tarik bagi para pemilih. Akan tetapi jurnalis yang akan terjun dalam politik praktis perlu menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah publik lebih membutuhkan kehadirannya sebagai politisi atau bertahan sebagai jurnalis. Seorang jurnalis yang memutuskan terjun dalam politik praktis harus berani meninggalkan profesi jurnalistiknya secara permanen. Jurnalis yang tetap aktif menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya meski ia ikut menjadi kandidat dalam pemilu sudah jelas melanggar kepatutan jurnalistik.

Bagaimana bila pemilik media yang menjadi caleg? Boleh saja pemilik media menjadi caleg atau menjadi pendukung salah satu partai politik atau kandidat. Akan tetapi ia tidak boleh menggunakan medianya untuk kepentingan politik. Guna menghindari bias, ruang redaksi sebaiknya membuat kontrak dengan pemilik media untuk menjamin independensi ruang redaksi. Langkah



ini perlu dilakukan untuk mencegah korupsi jurnalistik: memperjuangkan kepentingan individu atau kelompok dengan selubung klaim kebenaran dan kepentingan publik.

mencari kebenaran, mengabdikan pada kepentingan publik, dan mewakili pemilih bukannya partai politik atau kandidat. Ini menuntut jurnalis dan media sebagai sebuah institusi bersikap independen, tidak memihak, berimbang dalam melakukan reportase pemilu. Pemihakan terhadap partai politik dan kandidat hanya boleh dilakukan dalam tulisan editorial atau opini.

Impartialitas media dalam peliputan pemilu menjadi kompleks bila pemilih, pimpinan media, atau jurnalis media bersangkutan menjadi kandidat atau pendukung partai politik atau kandidat tertentu. Apabila media bersangkutan tidak secara eksplisit menyatakan diri sebagai media partai politik atau kandidat tertentu, secara ruang redaksi harus dibersihkan dari kepentingan politik pemilik atau pemimpin media. Untuk menghindari intervensi kepentingan politik dari pemilik media, bila perlu dibuat kesepakatan antara pemilik dan redaksi untuk menjaga independensi editorial. Pemimpin redaksi dan jurnalis yang terlibat dalam kegiatan politik selama pemilu sudah seharusnya dinon-aktifkan dari aktivitas jurnalistik. Pandangan yang lebih radikal bahkan menuntut setiap jurnalis yang ikut berkompetisi sebagai kandidat dalam pemilu harus mengundurkan diri dari profesinya secara permanen.

Pilihan Bagi Jurnalis yang Menjadi Caleg

- **Non aktif.** Pilihan yang paling lunak bagi jurnalis yang ikut dalam kompetisi pemilu adalah mengundurkan diri untuk sementara waktu dari profesinya sebagai jurnalis atau nonaktif.
- **Mengundurkan diri secara permanen.** Aturan main yang lebih tegas berkaitan dengan jurnalis yang mencalonkan diri sebagai caleg adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi jurnalistiknya. Alasannya, dengan menjadi caleg ia berjuang untuk kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama jurnalis adalah mengabdikan pada kebenaran dan kepentingan publik. Karena itu ketika jurnalis memutuskan menjadi caleg, ia kehilangan legitimasinya untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Sejumlah Tips Menghindari Ancaman:

Jangan Membawa Senjata. Dalam situasi konflik, jurnalis sebaiknya bertahan tidak membawa senjata. Membawa senjata bisa jadi akan menambah besar risiko. Hal yang perlu dilakukan oleh jurnalis yang terjun di medan konflik adalah latihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Ini tidak berarti jurnalis harus menolong setiap korban akan tetapi latihan ini akan membantu kita atau sesama jurnalis yang menjadi korban kekerasan atau mengalami kecelakaan.

Mengetahui Hak-hak Anda. Sangat penting bagi jurnalis untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah berbahaya dan mengetahui daerah-daerah mana yang terpengaruh. Pengetahuan ini akan memungkinkan Anda berargumentasi dengan aparat keamanan yang memerintahkan Anda tidak mengambil gambar atau meninggalkan wilayah. Tindakan yang bertanggungjawab dan tanpa didasarkan pada informasi yang memadai tidak hanya membahayakan diri Anda tetapi juga rekan-rekan Anda.

Mengetahui Wilayah Tujuan. Persiapkan sebaik mungkin sebelum terjun ke lapangan. Mengetahui karakteristik konflik dan budaya di suatu wilayah akan mengurangi risiko. Diskusikan dengan jurnalis yang lain atau kawan-kawan Anda yang pernah terjun di daerah bersangkutan. Jaringan sangat penting. Bila Anda menghadapi masalah di suatu wilayah konflik, ingatkan jurnalis lain untuk berhati-hati.

Tetap Memelihara Kontak. Carilah informasi mengenai organisasi-organisasi media atau sukarelawan kemanusiaan di wilayah yang berbahaya. Informasi tentang rute konvoi atau perarakan bisa sangat berguna untuk menghindari risiko. Pelajarilah titik-titik yang potensial terjadi insiden. Beritahukanlah secara periodik posisi Anda kepada atasan atau rekan-rekan sejawat.

Berpakaian yang Layak. Selalu kenakan pakaian yang nyaman yang tidak menghalang-halangi kebebasan bergerak. Bagi jurnalis perempuan, sepatu berhak tinggi, baju ketat, dan rok pendek akan sangat mengganggu dalam peliputan. Hindari memakai pakaian atau aksesoris yang mahal. Berhati-hatilah juga bila Anda harus membawa peralatan yang mahal karena Anda potensial menjadi target kejahatan. Jangan memakai seragam atau atribut atau warna yang diidentifikasi dengan kelompok tertentu.

Keselamatan Jurnalis dalam Peliputan Pemilu

Pemilu merupakan cara damai untuk melakukan perubahan dan mengkompromikan perbedaan-perbedaan dalam menangani berbagai persoalan negara. Akan tetapi

kegiatan pemilu, khususnya kampanye pemilu, dapat berubah menjadi emosional dan tidak jarang diikuti dengan rangkaian kekerasan. Reporter dan media dapat menjadi sasaran kekerasan. Oleh karena itu reporter dan media harus siap menghadapi situasi seperti ini dengan membekali diri dengan keterampilan dan peralatan yang memadai untuk memastikan keamanan mereka dalam liputan pemilu.

Manual keamanan peliputan yang dikeluarkan International Federation of Journalists (IFJ) menyatakan bahwa sebuah berita tidak lebih berharga dari nyawa Anda. Pernyataan ini harus menjadi titik tolak bagi jurnalis maupun editor dalam peliputan, termasuk dalam peliputan pemilu. Isu keamanan dalam peliputan bukan bermaksud menghalang-halangi jurnalis untuk berada di garis terdepan ketika terjadi konflik atau peristiwa kekerasan. Isu keamanan dalam liputan lebih menekankan pada kesiapan jurnalis untuk menghadapi situasi konflik dan kekerasan, bertindak bijak untuk meminimalisir risiko, dan pembekalan jurnalis dengan keterampilan bertahan hidup, menghindari terluka, penyanderaan atau hal-hal lain yang membahayakan nyawa dan keselamatan jurnalis.

Jurnalis pada prinsipnya memiliki hak untuk menolak penugasan yang secara objektif dipandang terlalu membahayakan. Jika di lapangan, seorang jurnalis merasa situasinya tidak lagi kondusif dan mendadak berubah menjadi mengancam, jurnalis bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan wilayah liputannya. Jurnalis berhak untuk mendapatkan asuransi untuk liputan-liputan yang berisiko tinggi.

Batubara, Sabam Leo. 2007. "Peran Media dalam Pemilu 2009" dalam *Menegakan Kemerdekaan Pers: Kumpulan Makalah 1999-2007*. Dewan Pers, Jakarta.

Charity, Arthur. 1995. *Doing Public Journalism*. Guildford Press, New York.

Graber, Ivor; Kavuma, Paul; Eriaku, Stephen. *Handbook for the URN Advanced Raio Journalism Course in Political Reporting*. Uganda Radio Network

Howard, Ross. 2004. *Media Elections: An Election Reporting Handbook*. IMPACS, Institute for Media, Policy, and Civil Society.

IDASA. 2006. "Reporting on Public Opinion Surveys" dalam *Toolkit No 1*, 21 February 2006.

International Federation of Journalists. *Election Reporting Handbook: A Media for Democracy Handbook*.

International Federation of Journalists dan UNESCO. *Buku Panduan Pewartaan Pemilu*. Penerjemah Rama Slamet.

Joslyn, Richard. 1994. *Mass Media Elections*. Random House, New York.

Kavanagh, Dennis. 1995. *Election Campaigning: The New Marketing of Politics*. Blackwell, Cambridge, USA.

Lamberth, Edmund B; Meyer, Philipe; Thornson, Esther (Eds). 1998. *Assessing Public Journalism*. University of Missouri Press, Columbia.

Luwarso, Lukas dan Sanani N. 2003. *Agar Pemilu Jujur dan Adil: Panduan Meliput Pemilu*. Koalisi Media untuk

Pemilu Bebas dan Adil dan SEAPA, Jakarta.

Mandolang, Yunita (Ed.). 2005. *Media, Pemilu dan Jurnalisme Investigatif*. UNESCO, Jakarta.

Merritt, Davis "Buzz". 1998. *Public Journalism and Public Life: Why Telling the News is Not Enough*. LEA, New Jersey.

Nieman Report. 2000. *Election 200: Politician and the Press*. The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University Vol. 54 No. 2 Summer 2000.

Nieman Report. 2004. *Stories About Campaign Coverage*. The Nieman Foundation for Journalism at Harvard University Vol. 58 No. 1 Spring 2004.

Supriyanto, Didik, dkk. 2008. *Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2009*. Kemitraan, Jakarta.

Suranto, Hanif. 2004. *Perspektif Jurnalisme Damai dalam Peliputan Pemilu*. Makalah disampaikan dalam Seminar "Jurnalisme Damai dan Peliputan Pemilu 2004" yang diselenggarakan The Habibie Center, Jakarta, 16 Maret 2004.

Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; dan Santoso, Topo. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan, Jakarta

Tukan, Benyamin dkk. 2004. *Meliput Pemilu: Panduan untuk Jurnalis*. LSPP, Open Society Institute, dan Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil, Jakarta.

Coleman, Stephen (Ed). 2000. *Televised Election Debates: International Perspectives*. Macmillan Press LTD, London.

<http://www.aceproject.org>

Lampiran

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- e. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Menggunakan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dilakukan Oleh Organisasi Wartawan dan atau Perusahaan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA)-Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-

Andi A. Mallarangan

22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)- Gunarso Kusumodiningrat

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 07/SKB/KPU/TAHUN 2008
NOMOR: 04/NK/KPI/VII/2008**

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu delapan, bertempat di Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama kelembangaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kegiatan penyiaran yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Pemilu 2009)

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dibutuhkan keterbukaan kampanye untuk menyampaikan program peserta Pemilihan Umum serta jaminan ketersediaan informasi yang memadai bagi publik melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, maka diperlukan dukungan dari berbagai komponen masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang bebas, jujur, adil dan damai.
3. Bahwa Pemilihan Umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi Pancasila yang harus didukung segenap pihak yang terkait di dalamnya.
4. Bahwa Pemilihan Umum, di antaranya memasuki wilayah penyiaran, dan oleh karena itu perlu pengaturan dan koordinasi dalam pelaksanaannya.
5. Bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk tim khusus untuk merumuskan Peraturan Bersama antara pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang Tata Cara dan Materi Penyiaran Kampanye Pemilihan Umum sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 99 ayat (2) dan pasal 100.
2. PIHAK PERTAMA, menindak atau memberi sanksi kepada para calon dan/atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran kampanye di lembaga penyiaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA menindak atau memberi sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Para pihak melakukan kerjasama dan koordinasi guna mengupayakan penegakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perundang-undangan yang terkait.
5. Para pihak melakukan sosialisasi bersama peraturan tentang kampanye kepada semua pihak.
6. Nota Kesepahaman ini perlu ditindaklanjuti hingga tingkat daerah dengan terjalinnya kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
7. Nota Kesepahaman ini berlaku mulai ditandatangani oleh para pihak hingga selesainya tahapan Pemilihan Umum 2009.

Jakarta, 1 Juli 2008

Para Pihak





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen**

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**NOMOR : 02/BAWASLU/KB/IX/2008
NOMOR : 05/NK/KPI/IX/2008**

**TENTANG
PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2009 MELALUI MEDIA MASSA ELEKTRONIK**

Pada hari ini Kamis, bertempat di Jakarta, tanggal delapan belas bulan September Tahun dua ribu delapan (18-09-2008), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 31, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D** selaku **KETUA KOMISII PENYIARAN INDONESIA PUSAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Gajahmada No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bawaslu dan KPI terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut, khususnya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tahap kampanye.

- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut telah memberikan batasan waktu yang sangat singkat dalam menyelesaikan setiap temuan / laporan terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran penyiaran kampanye pemilu, sehingga perlu dilakukan penyamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menangani setiap pelanggaran penyiaran kampanye pemilu yang terjadi dalam tahap pelaksanaan kampanye.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Kesepahaman Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum 2009 Melalui Media Massa Elektronik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836),
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati bersama untuk membuat Kesepahaman Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Umum 2009 Melalui Media Massa Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam penanganan laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengawasan kampanye di media massa elektronik dilakukan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap materi, jadwal dan larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye oleh Peserta Pemilu.
- (2) Pengawasan terhadap kampanye di media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip menghormati kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum

Pasal 3

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye.

BAB III PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Laporan atas terjadinya pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009 yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, dilaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia.
- (2) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum terbentuk di suatu provinsi, laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009 yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Pengawas Pemilu Provinsi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan menggunakan format penerusan laporan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Laporan atas terjadinya pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009 yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terjadinya pelanggaran
- (2) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Penyidik
- (3) Laporan yang mengandung unsur pelanggaran administratif diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum 2009 yang dilakukan oleh peserta Pemilu dilaporkan kepada Panwastu Provinsi
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panwastu Provinsi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Pasal 7

- (1) Laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum, disampaikan kepada Pengawas Pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Pengawas Pemilu memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima

- (3) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor atau bukti dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk melengkapi laporan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- (4) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat segera memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran dengan mengingat aktualitas dan signifikansinya.
- (5) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah segera memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran dengan mengingat aktualitas dan signifikansinya.

Pasal 8

- (1) Laporan pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum dapat diajukan oleh:
 - a. Warga negara yang mempunyai hak pilih;
 - b. Pemantau Pemilu; dan/atau
 - c. Peserta Pemilu.
- (2) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor,
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat nara sumber yang dilaporkan;
 - d. Nama lembaga penyiaran yang dilaporkan;
 - e. Nama dan alamat saksi-saksi;
 - f. Uraian kejadian yang berisi uraian peristiwa yang dilaporkan, acara siaran kampanye yang dilaporkan, waktu terjadinya pelanggaran, lembaga penyiaran yang menayangkan siaran kampanye, dan hal-hal lain yang dianggap perlu,
 - g. Bukti pendukung lainnya seperti rekaman suara dan/atau rekaman video.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran siaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum pada lembaga penyiaran, dikenai sanksi administratif sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pemberitaan, siaran dan iklan kampanye Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran, yang merupakan tindak pidana ditangani oleh penyidik

- (3) Lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran kampanye Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran, dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.


Pasal 11

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.


Prof. SASA DJUARSA SENDJAJA, Ph.D.

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
DEWAN PERS**

**TENTANG
PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 08/SKB/KPU/TAHUN 2008
NOMOR:248/DP-K/7/2008**

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu delapan, bertempat di Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. Sabam Leo Batubara
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Pers
Alamat : Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kegiatan penyiaran yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Tahun 2009 (Pemilu 2009).

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dibutuhkan keterbukaan kampanye untuk menyampaikan program peserta Pemilihan Umum serta jaminan ketersediaan informasi yang memadai bagi publik melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, maka diperlukan dukungan dari berbagai komponen masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang bebas, jujur, adil dan damai.
3. Bahwa Pemilihan Umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi Pancasila yang harus didukung segenap pihak yang terkait di dalamnya.
4. Bahwa pers perlu menjaga independensi dan sikap kritis dalam pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye tentang pemilihan umum.
5. Bahwa pers perlu berpegang pada prinsip jurnalisme yang beretika dan profesional dalam menyebarkan informasi untuk mendorong pemilihan umum yang demokratis, aspiratif, dan kualitatif.
6. Bahwa pers menyediakan halaman dan waktu (air-time) yang seimbang dan adil dalam hal berita dan wawancara dalam proses pemilihan umum.
7. Bahwa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menindak atau memberi sanksi kepada para calon dan/atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran kampanye di lembaga media cetak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2. PIHAK KEDUA menindak atau memberi sanksi kepada lembaga media cetak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Nota kesepahaman ini berlaku mulai ditandatangani oleh para pihak hingga selesainya tahapan Pemilihan Umum 2009.

Jakarta, 1 Juli 2008

Para Pihak

 Dewan Pers
Wakil, Ketua,

Dis. Sam Leo Batubara

 Komisi Pemilihan Umum
Ketua,

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Agenda Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2009

NO TAHAPAN

1 PENDAFTARAN PEMILIH

Penyerahan Data Kependudukan
Pemutahiran Data Pemilih
Penyusunan dan Pengesahan DPS
Pengumuman DPS
Penyusunan dan Penetapan DPT

WAKTU

5 April 2008
6 April – 6 Juli 2008
7 Juli 7 - Agustus 2008
8 -14 Agustus 2008
11 – 30 September 2008

2 PENCALONAN PARTAI POLITIK

Pengumuman Pendaftaran Peserta Pemilu
Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu
Penelitian Administrasi dan Pengumuman
Verifikasi Faktual
Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009
Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2009

5 – 6 April 2008
7 April – 12 Mei 2008
10 April – 30 Mei 2008
3 Juni – 2 Juli 2008
29 Juni – 3 Juli 2008
5 Juli 2008

DPR/DPRD

Pengambilan Formulir Calon Anggota DPR, DPRD
Pengajuan Bakal Calon oleh Parpol
Verifikasi kelengkapan Administratif
Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol

5 – 9 Agustus 2008
10 – 15 Agustus 2008
11 Agustus -3 Sept 2008
12 Agustus – 5 Sept 2008

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Pengumuman DCT anggota DPR/DPRD	9 -26 Oktober 2008 27 Oktober 2008
DPD	
Pendaftaran Calon Anggota DPD	27 Juni - 10 Juli 2008
Penelitian Administratif	2 – 15 Juli 2008
Verifikasi Faktual	18 Juli – 18 Agustus 2008
Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Pengumuman DCT anggota DPD	9 -26 Oktober 2008 27 Oktober 2008
3 KAMPANYE	
Persiapan Kampanye	2 Januari – 28 Feb 2009
Pelaksanaan Kampanye	8 Juli - 1 April 2009
Masa Tenang	2 – 4 April 2009
4 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	
Pemungutan Suara	5 April 2009 (Diundur menjadi 9 April 2009)
PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS	6 – 7 April 2009
Rekapitulasi di PPK	7 – 11 April 2009
Rekapitulasi di KPU Kab./Kota	11 – 15 April 2009
Rekapitulasi di KPU Provinsi	15 – 20 April 2009
Rekapitulasi di KPU Pusat	22 April – 5 Mei 2009
5 PENETAPAN HASIL	
Penetapan Hasil Pemilu	15 April – 8 April 2009
Penetapan dan pengumuman calon terpilih	13 – 20 Mei 2009
Peresmian keanggotaan DPRD Kab./Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD	Juni - September 2009
Pengucapan sumpah/janji	Juli – 1 Oktober 2009

Sumber: Keputusan KPU No. 9 Tahun 2008

Lampiran

Agenda Pemilu Presiden dan Wapres Tahun 2009

A. TAHAP PERSIAPAN

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Finalisasi peraturan penyelenggaraan pemilu presiden dan wapres | 1 Jan-31 Mar 2009 |
| 2. Sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih kepada masyarakat | 1 Mar-30 Juni 2009 |
| 3. Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik di tingkat TPS | 1 Mei-30 Juni 2009 |
| 4. Rapat kerja/ Teknis KPU dan Tim/Pokja pembina pemilu luar negeri | 1 Jan-8 Okt 2009 |
| 5. Rapat kerja/teknis dan konsultasi regional KPU, KPU Propinsi,dan KPU kabupaten/kota | 1 Jan-8 Okt 2009 |

B. TAHAPAN PELAKSANAAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Sosialisasi tahapan dan informasi pemilu | 5 Apr-16 Sep 2009 |
| 2. Penyerahan DP4 dari pemerintah | 9 April 2009 |
| 3. Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih | 10 Apr-5 Juli 2009 |
| 4. Pencalonan | 6-30 Mei 2009 |
| 5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu presiden dan wapres | 16 Mar-21 Juni 2009 |
| 6. Kampanye | 1 Juni-5 Juli 2009 |
| 7. Tahapan Pemungutan suara dan penghitungan suara | |
| a. Persiapan menjelang pemungutan suara | 3 Mei-4 Juli 2009 |
| b. Pemungutan suara dan penghitungan suara | 6 Juli 2009 |

- oleh KPPS/KPPSLN
- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 8. | Penetapan dan pengumuman hasil pemilu tahap I secara nasional | 27 Juli 2009 |
| 9. | Pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemilu tahap II | 29 Juli-10 Sept 2009 |
| 10. | Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi, dan program) | 14-16 Sept 2009 |
| 11. | Pemungutan suara dan penghitungan suara tahap II | |
| | a. Persiapan menjelang pemungutan suara | 1-20 Sept 2009 |
| | b. Pemungutan suara dan penghitungan suara | 21 Sept 2009 |
| 12. | Penetapan dan pengumuman hasil pemilu tahap II secara nasional | 9-10 Okt 2009 |
| 13. | Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres dipandu oleh Ketua MA | 20 Oktober 2009 |
| 14. | Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU | 1-30 Nop 2009 |
| 15. | Laporan KPU pada DPR dan Presiden | 1-30 Nop 2009 |
| 16. | Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2009 | 1 Nop-30 Des 2009 |

Sumber: Pokok-Pokok Penjelasan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 8 September 2008

Lampiran

Lembaga-lembaga untuk Pemilu dan Media

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketua: Abdul Hafiz Anshary
Jl. Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Tlp. 021-31937223
Fax. 021-3157759
Website: <http://www.kpu.go.id>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Ketua: Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Jl. MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat
Telp: 021 3905889 / 021 3907911
Website: <http://www.bawaslu.go.id>

Komisi Penyiaran Indonesia

Ketua: Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja
Gedung Sekretariat Negara
Lantai VI, Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679

Dewan Pers

Ketua: Prof. Dr. Ichlasul Amal
Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai VII
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75
Fax. 021-3452030
Website: www.dewanpers.org
Email: dewanpers@cbn.net.id

Aliansi Jurnalis Independen(AJI)

Ketua: Nezar Patria
Sekjen : Jajang Jamaludin
Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen, Jakarta Pusat 10420
Telp. 021-3151214
Faks. 021-3151261
Homepage : www.ajiindonesia.org

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ketua : Imam Wahyudi
Jl. Danau Poso D 1 No.18 Pejompongan, Jakarta Pusat
Telp. (021) 5707918,
Fax. (021) 5732911.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Ketua: Margiono
Gedung Dewan Pers Lt. III.Jl. Kebon Sirih 32-34 Jakarta.
Telp. (021) 3453131, 3862041.
Fax. (021) 3453175.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).

Direktur Eksekutif: Hendrayana
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.1A Komp. BIER
Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870
Telp : 021 - 8295372, Fax :021 - 8295701
E-mail : info@lbhpers.org
Website: <http://www.lbhpers.org>

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Direktur Eksekutif: Ignatius Haryanto
Jl. Penjernihan I, Kompleks Keuangan No. 12
Jakarta 10210
Telp: 021 – 574 6656
Fax: 021 – 574 6276
Website: <http://www.lspp.org>
Email: lspp@centrin.net.id

Institut Studi Arus Informasi (ISAI)

Direktur Eksekutif: Irawan Saptono
Jl. Utan Kayu No. 49, Jakarta 13120, INDONESIA
T +62.21.859.11830 F +62.21.856.7811
Website: <http://www.isai.or.id>
Email: office@isai.or.id

Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)

Direktur Eksekutif: Priyambodo RH
Gedung Dewan Pers Lt. 3
Jalan Kebon Sirih No. 34
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3459838, 3840835
Fax. (021) 3840835
Website: <http://www.lpds.or.id>
email : jurnalistik@lpds.or.id

CETRO (Centre for Electoral Reform)

Direktur Eksekutif: Hadar N. Gumay
Jl. Hang Jebat VIII No.1 Jakarta 12120 Telp. 021-7397522 Fax.
021-72794186
Email: cetro@cetro.or.id
Website: <http://www.cetro.or.id>

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Jl. Rawamangun Muka II No. 16
Jakarta 13220
Telp. 021 - 4786 2773/4
Fax. 021 - 4786 5578

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Koordinator Nasional: **Jeirry Sumampow**
Jl. Kramat Jaya Baru IV, No. 11 Johar Baru, Jakarta.
Telp : +62 - 21 - 4287 5106
Fax : +62 - 21 - 4245 819
Website: <http://www.jprr.or.id>

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Ketua: Didik Supriyanto
Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28
Jakarta 12790
Telp : 021-79191279
Fax : 021-79183561
Email : surat@perludem.org
Situs : www.perludem.org

Transparency International (TI) Indonesia

Ketua Dewan Pengurus: Todung Mulya Lubis
Jl. Senayan Bawah No.17
Jakarta 12180
Telp : +62-21 720 8515, 723 6004, 726 7807, 27
Fax : +62-21 726 7815
Website : www.ti.or.id
Email : info@ti.or.id

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Koordinator: Teten Masduki
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan,
Telp: +62 - 21 - 7901 885, 7994 015
Fax : +62 - 21 - 7994 005
Website: <http://www.antikorupsi.org>
Email: icw@antikorupsi.org